

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
Nomor : 01/Perkum-NU/2022
TENTANG
SISTEM KADERISASI PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Struktur organisasi adalah tingkat kepengurusan organisasi Nahdlatul Ulama berjenjang dari Pengurus Besar sampai dengan Pengurus Anak Ranting.
2. Perangkat organisasi adalah bagian-bagian atau unit kerja organisasi dalam Nahdlatul Ulama.
3. Badan Otonom NU adalah perangkat perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan.
4. Perkumpulan NU adalah badan hukum Nahdlatul Ulama yang telah mendapatkan pengesahan dari Negara.
5. PBNU adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
6. PWNU adalah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
7. PCNU adalah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
8. MWCNU adalah Musyawarah Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
9. LP Ma'arif NU adalah Lembaga yang bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul di bidang Pendidikan.
10. LWPNU adalah Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama bertugas mengurus tanah dan bangunan serta harta benda wakaf lainnya milik Nahdlatul Ulama.
11. LPTNU adalah Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama, bertugas mengembangkan pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama.
12. Kode etik adalah suatu sistem norma, nilai dan juga aturan professional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, apa yang tidak benar dan tidak baik, bagi tugas-tugas professional.
13. Syahadah adalah sertifikat kelulusan yang berkaitan dengan system kaderisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama.
14. Mu'adalah adalah penyetaraan yang berkaitan dengan system kaderisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama.
15. Sistem kaderisasi adalah suatu proses kegiatan baik fisik maupun non fisik yang dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dan melibatkan anggota, calon pengurus, dan Pengurus Nahdlatul Ulama dalam waktu tertentu, dengan tujuan memastikan terjadinya proses sirkulasi kepemimpinan agar sesuai arah dan tujuan yang telah ditentukan Perkumpulan.

16. Kaderisasi formal adalah kaderisasi yang dilaksanakan secara rutin dan mengikat baik oleh NU dan Badan Otonom.
17. Kaderisasi informal adalah aktifitas pelatihan kader yang dilaksanakan secara insidental, tidak mengikat dan sesuai dengan kebutuhan.
18. Subjek pengkaderan adalah aktor-aktor yang akan terlibat secara bersama dalam proses pengkaderan. Meliputi: peserta, instruktur, dan panitia penyelenggara.
19. Peserta pengkaderan adalah individu warga NU yang mempunyai cita-cita dan keinginan menjadi insan pengabdian dan pengurus di lingkungan Perkumpulan Nahdlatul Ulama di semua tingkatan.
20. Instruktur adalah individu warga NU yang memiliki kriteria dan persyaratan tertentu yang bertugas dan bertanggung jawab menjalankan dan mengisi jalannya proses pelaksanaan pengkaderan di lingkungan NU. Instruktur akan dibagi sesuai dengan kompetensi dan jenjang tingkatan yang sesuai.
21. Dewan instruktur adalah suatu unit keinstrukturan yang berfungsi dan bertugas menjaga kualitas dan kapasitas instruktur pengkaderan.
22. Panitia adalah individu warga NU yang mendapatkan tugas dan mandat dari Pengurus NU di semua tingkatan untuk menyiapkan sarana dan prasarana dan keperluan lain yang menunjang sesuai kebutuhan pelaksanaan pengkaderan.
23. Kader penggerak dan struktural adalah menyiapkan kader dan meningkatkan kapasitas pengurus dalam memimpin, menggerakkan warga, dan mengelola organisasi serta memperkuat, mengamankan, mempertahankan dan mentransformasikan nilai-nilai perjuangan NU dalam menggerakkan warga.
24. Kader ulama adalah untuk menyiapkan calon jamaah syuriah NU di semua tingkatan kepengurusan.
25. Kader fungsional adalah untuk menyiapkan kader yang memiliki tugas, dan tanggungjawab sebagai Pelatih di bidang tertentu, peneliti di lingkungan NU, memimpin Tim Bahtsul Masail, Rukyatul Hilal atau Tim lainnya, Pendamping atau Penggerak Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat.
26. Kader Profesional adalah kader NU yang disiapkan bisa memasuki posisi tertentu di dalam bidang birokrasi, baik eksekutif maupun yudikatif, Perguruan Tinggi maupun Perusahaan Nasional ditingkat nasional maupun daerah, termasuk jabatan politik baik legislative maupun eksekutif.
27. Kader Badan Otonom adalah kaderisasi berjenjang melalui Badan Otonom (Banom): IPNU/IPPNU (Makesta, Lakmud, Lakut); GP Ansor/Fatayat NU (PKD, PKL, PKN); PMII (Mapaba, PKL, PKN); dan ISNU (MKISNUD, MKISNUM, MKISNUU).
28. PD-PKPNU adalah Pendidikan Dasar Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama.
29. PMKNU adalah Pendidikan Kepemimpinan Menengah Nahdlatul Ulama
30. AKN-NU adalah Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama.
31. LAKPESDAM-PBNU adalah Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang merupakan perangkat PBNU yang berfungsi sebagai lembaga kajian isu-isu strategis dan pemberdayaan manusia untuk transformasi sosial yang berkeadilan dan bermartabat.
32. Klasifikasi adalah pembagian atau pengelompokan Pengurus Nahdlatul Ulama berdasarkan wilayah yang telah ditetapkan oleh peraturan perkumpulan.

33. Kriteria adalah ukuran pengukuran kinerja pengurus.
34. Kategori adalah sebutan hasil pengukuran kinerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Sistem kaderisasi dimaksudkan sebagai pedoman dan rujukan untuk merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh proses kaderisasi secara terukur, efektif dan berkualitas.

Pasal 3

Sistem kaderisasi bertujuan :

- a. menjamin penyelenggaraan program kaderisasi yang efektif dan berkualitas di semua tingkat kepengurusan; dan/atau
- b. melahirkan kader perkumpulan NU yang memiliki kompetensi, komitmen, militan dan bertanggungjawab terhadap jalannya perkumpulan, baik dari sisi Fikrah, Amaliyah dan Harakah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Sistem kaderisasi mencakup keseluruhan proses kaderisasi yang dimulai dari penerimaan, pendidikan, pengembangan, serta promosi dan distribusi kader.
- (2) Sistem kaderisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hakikat dan tujuan kaderisasi;
 - b. falsafah dan paradigma kaderisasi;
 - c. bentuk-bentuk kaderisasi;
 - d. kurikulum kaderisasi
 - e. pelaksana kaderisasi;
 - f. instruktur dan narasumber;
 - g. jenjang kaderisasi; dan/atau
 - h. monitoring, evaluasi dan pengembangan.

Pasal 5

- a. Sasaran kaderisasi NU ditujukan kepada:
- a. warga NU yang belum mengikuti kaderisasi di Badan Otonom dan berkeinginan menjadi pengurus perkumpulan NU;
 - b. warga NU yang pernah mengikuti kaderisasi di Badan Otonom dan berkeinginan meningkatkan kapasitas;
 - c. kader ulama;
 - d. kader teknokrat, professional, intelektual NU; dan/atau
 - e. sasaran lain sesuai kebutuhan.

Pasal 6

Kaderisasi NU, terdiri dari :

- a. kaderisasi formal, yaitu kaderisasi yang dilaksanakan secara rutin dan mengikat baik oleh perkumpulan maupun Badan Otonom NU; dan/atau
- b. kaderisasi informal, yaitu kaderisasi yang dilaksanakan secara insidental, tidak mengikat, dan sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV FILOSOFI DAN VISI KADERISASI

Pasal 7

Filosofi kaderisasi:

- a. Mempersiapkan kader dan calon pengurus yang siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan perkumpulan; dan/atau
- b. Merawat, mengembangkan dan mewariskan nilai-nilai perkumpulan untuk menjamin keberlangsungan Perkumpulan.

Pasal 8

Visi kaderisasi adalah melahirkan kader yang militan, bertanggungjawab, dan loyal terhadap perkumpulan baik dari aspek fikrah, amaliyah, dan harakah.

BAB IV JENJANG

Pasal 9

Kaderisasi formal NU dilakukan secara berjenjang sebagai berikut :

- a. Pendidikan Dasar - Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PD-PKPNU) sebagai kaderisasi tingkat dasar;
- b. Pendidikan Menengah - Kepemimpinan Nahdlatul Ulama (PMK-NU) sebagai kaderisasi tingkat menengah; dan
- c. Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN-NU) sebagai kaderisasi tingkat tinggi.

BAB V PENYELENGGARAAN

Pasal 10

PBNU, PWNU, PCNU dan MWCNU wajib menyelenggarakan kaderisasi dalam berbagai bentuk sebagaimana Pasal (9) sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 11

Setiap tingkat kepengurusan wajib menyelenggarakan kaderisasi sebagai berikut:

- a. PBNU menyelenggarakan AKN-NU, minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun;
- b. PWNU klasifikasi I, menyelenggarakan PMKNU, minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun;
- c. PWNU klasifikasi II dan III, menyelenggarakan PMKNU, minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun;
- d. PCNU klasifikasi I, menyelenggarakan PMKNU, minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun;
- e. PCNU klasifikasi II dan III, menyelenggarakan PD-PKPNU, minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun; dan/atau
- f. MWC-NU klasifikasi I, menyelenggarakan PD-PKPNU, minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VI PESERTA

Pasal 12

Peserta kaderisasi adalah semua warga NU yang menjadi pengurus dan calon pengurus disemua tingkatan perkumpulan, dan Badan Otonom.

Pasal 13

- (1) Peserta PD-PKPNU, yaitu setiap calon pengurus dan pengurus perkumpulan dan penggerak di lingkungan NU di tingkat MWCNU dan PRNU.
- (2) Peserta PMK-NU yaitu setiap warga NU yang pernah mengikuti dan dinyatakan lulus PKPNU, MKNU, dan pengkaderan Badan Otonom tingkat menengah yang menjadi calon pengurus dan pengurus Perkumpulan di tingkat PCNU.
- (3) Peserta AKN-NU yaitu lulus PMKNU dan pengkaderan badan otonom tertinggi yang berkeinginan menjadi calon pengurus dan pengurus perkumpulan di tingkat PWNNU dan PBNU.
- (4) Persyaratan lain yang ditentukan oleh pelaksana.

BAB VII INSTRUKTUR

Pasal 14

Untuk mendukung penyelenggaraan program kaderisasi dibentuk instruktur yang tergabung dalam Dewan Instruktur.

Pasal 15

Dewan Instruktur terdiri dari:

- a. Dewan Instruktur Nasional diketuai oleh Ketua Umum PBNU dengan pelaksana harian Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Kaderisasi;
- b. Dewan Instruktur Wilayah diketuai oleh Ketua PWNNU dengan pelaksana harian Wakil Ketua yang menangani bidang kaderisasi, atau yang ditunjuk; dan/atau
- c. Dalam keadaan tertentu, dapat dibentuk Dewan Instruktur Tingkat Cabang, diketuai oleh Ketua PCNU dengan pelaksana harian Wakil Ketua.

Pasal 16

Instruktur sebagaimana disebutkan Pasal 15, terdiri dari :

- a. instruktur PD-PKPNU, PMKNU dan AKN-NU;
- b. keanggotaan instruktur disahkan oleh Dewan Instruktur;
- c. Instruktur bekerja secara profesional yang terikat dengan kode etik dan masa kerjanya tidak terikat dengan masa khidmat kepengurusan; dan/atau
- d. kode etik disusun oleh Dewan Instruktur.

Pasal 17

- (1) Dewan Instruktur Nasional di bentuk dan disahkan oleh PBNU.
- (2) Dewan Instruktur Wilayah di usulkan oleh PWNU dan di sahkan oleh Dewan Instruktur Nasional.
- (3) Dewan Instruktur Cabang di usulkan oleh PCNU, disahkan oleh Dewan Instruktur Wilayah dan dilaporkan kepada Dewan Instruktur Nasional.

Pasal 18

Persyaratan untuk menjadi Instruktur :

- a. Syarat instruktur: alumni pengkaderan di lingkungan NU yang sudah mengikuti dan dinyatakan lulus pendidikan khusus dibidang keinstrukturan dan mendapatkan tugas dan mandat khusus dari Dewan Instruktur;
- b. Instruktur PD-PKPNU minimal harus mengikuti dan lulus PMKNU dan pendidikan khusus keinstrukturan PD-PKPNU;
- c. Instruktur PMKNU minimal harus mengikuti dan lulus AKN-NU dan pendidikan khusus keinstrukturan PMKNU;
- d. Instruktur AKN-NU adalah tokoh-tokoh yang mendapatkan tugas dan mandat khusus dari Dewan Instruktur Nasional; dan/atau
- e. Dewan Instruktur dapat mengundang narasumber untuk kaderisasi AKN-NU.

BAB VIII PELAKSANA

Pasal 19

Kaderisasi Perkumpulan NU dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kaderisasi perkumpulan hanya boleh dilaksanakan oleh pengurus perkumpulan di semua tingkatan, baik PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU dan PRNU;
- b. PD-PKPNU dapat dilaksanakan oleh PRNU dan MWCNU pada klasifikasi I dan/atau PC di klasifikasi II dan III;
- c. PKM-NU dapat dilaksanakan oleh PWNU dan/atau PCNU di klasifikasi I;
- d. AKN-NU dilaksanakan oleh PBNU;
- e. Kaderisasi PPWK dilaksanakan oleh PBNU dan/atau PWNU; dan/atau
- f. Semua pelaksanaan kaderisasi di semua tingkatan wajib diberitahukan kepada struktur pengurus Perkumpulan setingkat diatasnya.

BAB IX SYAHADAH/SERTIFIKASI KELULUSAN

Pasal 20

Syahadah/sertifikat kelulusan kaderisasi diatur sesuai ketentuan sebagai berikut :

- a. Sertifikat kelulusan PD-PKPNU diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua Dewan Instruktur Wilayah dan PCNU;
- b. Sertifikat kelulusan PMK-NU diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua Dewan Instruktur Nasional dan PWNU;
- c. Serifikat AKN-NU diterbitkan dan ditandatangani oleh Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PBNU; dan/atau
- d. Sertifikat PPWK diterbitkan dan ditandatangani oleh Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PBNU.

BAB X MU'ADALAH

Pasal 21

Warga NU dapat langsung mengikuti pengakaderan tingkat menengah tanpa mengikuti kaderisasi tingkat dasar perkumpulan atau kaderisasi tingkat menengah Badan Otonom NU, jika memenuhi persyaratan berikut:

- a. Lulusan pondok pesantren salafiyah induk yang mempunyai kurikulum tertentu seperti pemahaman dan penguasaan kitab kuning yang mu'tabar;
- b. Lulusan pondok pesantren yang melahirkan pemimpin-pemimpin dan ulama di lingkungan perkumpulan;
- c. Warga NU yang telah lama mengabdikan, berjasa dan berkhidmat menjadi pengurus di lingkungan NU;
- d. Ketentuan ayat (1), (2), dan (3) harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Instruktur Nasional; dan/atau
- e. Persyaratan lain yang ditentukan Dewan Instruktur Nasional.

BAB XI KURIKULUM PENGKADERAN

Pasal 22

Pendidikan kader sebagaimana tersebut pada Pasal 9, dilaksanakan dengan menggabungkan pendekatan spiritual, pedagogi, andragogi, dan rihlah atau observasi sosial.

Pasal 23

- (1) Kurikulum kaderisasi disusun oleh PBNU.
- (2) PBNU dapat menyempurnakan kurikulum sesuai kebutuhan.

Pasal 24

- (1) Materi pendidikan kader terdiri dari:
 - a. Penguatan ideologi, visi dan misi perkumpulan;
 - b. Pengembangan kemampuan keorganisasian;
 - c. Penguatan kapasitas gerakan;
 - d. Keinstrukturan; dan
 - e. Materi lain yang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Materi-materi sebagaimana ayat (1) disusun dalam silabus untuk setiap tingkatan kaderisasi.

BAB XII OUTPUT

Pasal 25

Output kaderisasi adalah sebagai berikut:

- a. lahirnya kiyai dan ulama yang memahami perubahan sosial dan *faqiihun fii mashalihil khalqi*;
- b. lahirnya kader penggerak gerakan sosial;
- c. lahirnya kader intelektual dan saintis;
- d. lahirnya kader professional dan birokrat;
- e. lahirnya kader pengusaha; dan
- f. lahirnya kader politik.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Lulusan pengkaderan dilingkungan NU yang dilaksanakan sebelum terbitnya peraturan perkumpulan ini, seperti PKPNU dan MKNU, diakui sebagai kader tingkat dasar.
- (2) Lulusan PPWK yang dilaksanakan oleh PBNU diakui dan disetarakan sebagai kader tingkat menengah.
- (3) Lulusan kaderisasi di lingkungan Badan Otonom NU diakui dan disetarakan satu tingkat lebih rendah dari sistem kaderisasi perkumpulan NU.

- (4) Khusus lulusan kaderisasi IPNU dan IPPNU diakui dan disetarakan dua tingkat lebih rendah dari sistem Kaderisasi Perkumpulan NU.
- (5) Pengurus perkumpulan disemua tingkatan, hasil kebijakan khusus mandataris Mukhtamar, konferensi wilayah dan konferensi cabang, wajib mengikuti proses kaderisasi sesuai dengan tingkatannya; selambat-lambatnya enam bulan untuk PCNU dan PWNU, dan 1 (satu) tahun untuk PBNU setelah dilantik.
- (6) Rais 'Aam dapat memberikan dispensasi untuk mendapatkan mu'adalah sampai jenjang pengkaderan tertinggi kepada jajaran pengurus syuriah PBNU, PWNU dan PCNU.
- (7) Kaderisasi ditingkat PB dilaksanakan oleh Lakpesdam PBNU.
- (8) Pelaksanaan kaderisasi tingkat wilayah dan cabang diserahkan kepada kebijakan pengurus perkumpulan di masing-masing tingkatan.
- (9) Dalam masa transisi sampai terbentuknya Dewan Instruktur, instruktur yang sudah ada dapat bertugas menjadi instruktur sesuai tingkatannya.
- (10) Semua peraturan yang bertentangan atau tidak sejalan dengan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh PBNU.
2. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Jakarta

Pada tanggal : 19 Syawal 1443 H / 21 Mei 2022 M

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
Nomor : 02/Perkum-NU/2022
TENTANG
KLASIFIKASI STRUKTUR ORGANISASI
DAN PENGUKURAN KINERJA PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Pengukuran adalah penilaian parameter kinerja dengan melihat indikator-indikator yang telah ditentukan.
2. Kinerja adalah Prestasi dalam mengimplementasikan rencana program dan kegiatan perkumpulan.
3. Klasifikasi adalah Pembagian kategori struktur organisasi Nahdlatul Ulama sesuai ukuran yang telah ditetapkan.
4. Struktur Organisasi adalah tingkat kepengurusan organisasi Nahdlatul Ulama berjenjang dari Pengurus Anak Ranting sampai Pengurus Besar
5. Perangkat organisasi adalah bagian-bagian atau unit kerja organisasi dalam Nahdlatul Ulama.
6. Indikator Adalah alat ukur yang digunakan dalam menilai kinerja kepengurusan Nahdlatul Ulama.
7. Aktifitas Wajib Perkumpulan adalah kegiatan yang wajib diselenggarakan oleh Struktur Kepengurusan disetiap jenjang sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan.
8. Aset Perkumpulan adalah segala sesuatu yang dimiliki Nahdlatul Ulama berupa harta baik *bendawi maupun non bendawi*.
9. Penghargaan adalah pemberian kehormatan kepada kepengurusan yang telah berhasil mencapai indikator dan kriteria sebagaimana disyaratkan.
10. Klasifikasi adalah pembagian atau pengelompokkan sesuatu menurut kelasnya.
11. Klasterisasi adalah adalah proses pengelompokan data ke dalam beberapa klaster sehingga data-data di suatu klaster memiliki kemiripan maksimum, klasterisasi digunakan untuk pengelompokkan data berdasarkan kemiripan pada objek data dan sebaliknya meminimalkan kemiripan terhadap kluster yang lain.
12. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian, pengukuran dan penetapan sesuatu.
13. Kategori adalah sebutan hasil pengukuran kinerja.
14. Lailatul ijtima adalah sebutan kegiatan keagamaan pada malam hari yang dilaksanakan di lingkungan Nahdlatul Ulama.

15. Pondok pesantren induk adalah pondok pesantren utama yang memiliki sejarah dengan Nahdlatul Ulama yang telah berkhidmat dan berjasa memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan kemajuan Nahdlatul Ulama.
16. Pendidikan tinggi adalah sebutan untuk perguruan tinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama.
17. Ma'had ali adalah sebutan perguruan tinggi di lingkungan pondok pesantren Nahdlatul Ulama yang mengkhususkan pada pengkajian tentang kitab kuning.
18. PBNU adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
19. PWNU adalah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
20. PCNU adalah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
21. PCINU adalah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama.
22. MWCNU adalah Musyawarah Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
23. PRNU adalah Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.
24. PARNU adalah Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama.
25. PD-PKPNU adalah Pendidikan Dasar Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama.
26. PMKNU adalah Pendidikan Kepemimpinan Menengah Nahdlatul Ulama.
27. AKN-NU adalah Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama.
28. PPWK Adalah Pendidikan dan Pengembangan Wawasan Keulamaan.
29. LP Maarif NU adalah Lembaga yang bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang Pendidikan.
30. LWPNU adalah Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama bertugas mengurus tanah dan bangunan serta harta benda wakaf lainnya milik Nahdlatul Ulama.
31. LPTNU adalah Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama, bertugas mengembangkan pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama.
32. BPPTNU adalah Badan Pengembangan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama.
33. BPPPNU adalah Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Nahdlatul Ulama.
34. BUMNU adalah Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Nahdlatul Ulama melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nahdlatul Ulama yang dipisahkan.
35. RA adalah Raudhatul Athfal.
36. PAUD adalah Pendidikan Anak Usia Dini.
37. TPQ adalah Taman Pendidikan Al-Qur'an.
38. MI adalah Madrasah Ibtidaiyah.
39. SD adalah Sekolah Dasar.
40. MDT adalah Madrasah Diniyah Takmiliyah.

BAB II

TINGKAT KEPENGURUSAN DAN PERANGKAT PERKUMPULAN

Pasal 2

Tingkat kepengurusan dalam perkumpulan Nahdlatul Ulama terdiri dari :

- a. PBNU untuk tingkat Nasional dan berkedudukan di Ibukota Negara;
- b. PWNU untuk tingkat Propinsi dan berkedudukan di wilayahnya;

- c. PCNU untuk tingkat Kabupaten/Kota dan berkedudukan di wilayahnya;
- d. PCINU untuk perwakilan Nahdlatul Ulama di Luar Negeri dan berkedudukan di wilayah Negara bersangkutan;
- e. MWCNU untuk tingkat Kecamatan dan berkedudukan di wilayahnya;
- f. PRNU untuk tingkat Kelurahan/Desa dan berkedudukan di wilayahnya dan/atau ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama; dan
- g. PARNU untuk kelompok dan /atau komunitas yang ada dan berkedudukan di wilayahnya.

BAB III INDIKATOR KINERJA DAN KLASIFIKASI

Pasal 3

- (1) Pengukuran kinerja perkumpulan menggunakan indikator berikut:
 - a. kelengkapan dan pengembangan struktur perkumpulan;
 - b. kelengkapan aset perkumpulan;
 - c. aktifitas wajib perkumpulan dan kaderisasi;
 - d. tertib administrasi dan kepatuhan tata aturan perkumpulan;
 - e. layanan keagamaan;
 - f. layanan pendidikan;
 - g. layanan kesehatan; dan/atau
 - h. kinerja pengembangan amal usaha.
- (2) Ketentuan dan perincian indikator sebagaimana disebutkan pada Ayat (1) ditetapkan oleh PBNU Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi.

Pasal 4

Struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama tingkat PWNU, PCNU dan MWCNU dikategorikan dalam klasifikasi I, II dan III;
- b. PRNU dikategorikan dalam klasifikasi I dan II;
- c. Penetapan klasifikasi PWNU dan PCNU ditetapkan oleh PBNU atas dasar keputusan Konbes NU;
- d. penetapan klasifikasi MWCNU ditetapkan oleh PWNU;
- e. penetapan klasifikasi PRNU ditetapkan oleh PCNU;
- f. PWNU dan PCNU yang melakukan penetapan klasifikasi harus sudah lulus dalam hal penilaian kinerja;
- g. dalam hal PWNU dan PCNU di wilayah tersebut belum selesai proses pengukuran kinerja, dan/atau dinyatakan tidak lulus dalam proses penilaian kinerja, maka klasifikasi MWCNU dan PRNU ditetapkan oleh kepengurusan 2 (dua) tingkat di atasnya.

Pasal 5

Struktur kepengurusan yang dapat digolongkan pada klasifikasi I sebagaimana Pasal 4 huruf a didasarkan pada parameter berikut:

- a. populasi penduduk;
- b. jumlah data penduduk muslim lebih dari 60% (enam puluh persen) pada wilayah tersebut;
- c. wilayah yang warganya diasumsikan sebagai basis kultural NU;
- d. jarak teritorial antar wilayah di dalamnya relatif terjangkau; dan/atau
- e. ketentuan huruf a dan b dalam pasal ini mengacu pada data resmi pemerintah yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

Pasal 6

Struktur kepengurusan dapat digolongkan pada klasifikasi II sebagaimana Pasal 4 huruf a didasarkan pada parameter berikut:

- a. populasi penduduk;
- b. jumlah data penduduk muslim lebih dari 40% (empat puluh persen) pada wilayah tersebut;
- c. jarak teritorial antar wilayah di dalamnya relatif berjauhan; dan/atau
- d. ketentuan huruf a dan b dalam pasal ini mengacu pada data resmi pemerintah yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

Pasal 7

Struktur kepengurusan yang dapat digolongkan pada klasifikasi III sebagaimana Pasal 4 huruf a didasarkan pada parameter berikut:

- a. populasi penduduk;
- b. jumlah data penduduk muslim kurang dari 40% pada wilayah tersebut;
- c. wilayah yang tergolong ke dalam daerah tertinggal, terdepan, dan terluar;
- d. jarak teritorial antar wilayah di dalamnya berjauhan; dan/atau
- e. Ketentuan huruf a, b, c dan d sebagaimana disebutkan dalam pasal ini mengacu berdasarkan data resmi pemerintah yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dan/atau instansi yang berwenang.

BAB IV

RUANG LINGKUP DAN KRITERIA PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup dan Kriteria Penilaian Kinerja Klasifikasi I

Pasal 8

Ruang lingkup struktur kepengurusan yang diukur dan menjadi objek pengukuran kinerja adalah:

- a. ruang lingkup struktur kepengurusan pada PWNU;
- b. ruang lingkup struktur kepengurusan pada PCNU;
- c. ruang lingkup struktur kepengurusan pada MWCNU; dan/atau
- d. ruang lingkup struktur kepengurusan pada PRNU.

Pasal 9

Kriteria penilaian kinerja struktur kepengurusan PWNU pada klasifikasi I sebagaimana disebutkan pada Pasal 8 yaitu:

- a. setiap permusyawaratan wilayah melibatkan PCNU dan MWCNU sebagai peserta yang memiliki hak suara dan pilih;
- b. mempunyai 100% PCNU yang aktif dalam menjalankan aktifitas perkumpulan sesuai standar penilaian kinerja;
- c. mengadakan kegiatan lailatul ijtima sebagai sarana merawat tradisi dan amaliyah NU minimal 1 (satu) tahun 4 (empat) kali seperti halal bi halal, peringatan tahun baru hijriyah, maulid Nabi, isro' mi'roj, rajabiyah dan lain-lain;
- d. mengkoordinasi, menjalin komunikasi dan/atau silaturahmi secara intensif dengan pondok pesantren induk di wilayahnya yang mempunyai peran penting dalam sejarah NU ditandai dengan menyelenggarakan kegiatan atau halaqoh yang melibatkan pondok pesantren tersebut;
- e. memiliki kantor permanen yang tanahnya diwakafkan atau bersertifikat atas nama perkumpulan NU;
- f. melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai AD/ART perkumpulan NU, Peraturan Perkumpulan dan peraturan lainnya;
- g. secara rutin mengirimkan peserta untuk mengikuti AKN-NU;
- h. melaksanakan PPWK minimal 2 (dua) kali dalam satu periode;
- i. melaksanakan dan/atau mengkoordinir PMK-NU minimal 1 (satu) kali di setiap cabang pada 1 (satu) wilayah dalam 1 (satu) tahun;
- j. mempunyai pendidikan tinggi/*ma'had ali* minimal 1 (satu) yang berbadan hukum NU (BPPT-NU) atau yayasan dimana Rais 'Aam/Rais Syuriah atau Ketua Umum PBNU/Ketua PWNU secara *ex officio* menjadi ketua dewan pembinaanya;
- k. mempunyai rumah sakit minimal tipe D berbadan hukum NU atau yayasan dimana Rais 'Aam/Rais Syuriah atau Ketua Umum PBNU/Ketua PWNU secara *ex officio* menjadi ketua dewan pembinaanya;
- l. mempunyai pendidikan tinggi yang berafiliasi dengan NU minimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah Kabupaten/Kota di wilayah tersebut yang tergabung dalam LPTNU; dan/atau
- m. mempunyai minimal 1 (satu) unit BUMNU minimal satu sektor dengan pendapatan setahun di atas Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan tata kelolanya sehat, dibuktikan dengan badan hukum dan rekening koran.

Pasal 10

Kriteria penilaian kinerja struktur kepengurusan pada PCNU klasifikasi I sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 yaitu:

- a. setiap permusyawaratan cabang melibatkan MWCNU dan PRNU sebagai peserta yang memiliki hak suara dan pilih;
- b. mempunyai 100% MWCNU yang aktif dalam menjalankan aktifitas perkumpulan sesuai standar penilaian kinerja;
- c. mengadakan kegiatan *lailatul ijtima* sebagai sarana merawat tradisi dan amaliyah NU minimal 1 (satu) tahun 4 (empat) kali seperti halal bi halal, peringatan tahun baru hijriyah, maulid Nabi, isro' mi'roj, rajabiyah dan lain-lain;
- d. mengkoordinasi, menjalin komunikasi dan/atau silaturahmi secara intensif dengan pondok pesantren induk di wilayahnya yang mempunyai peran penting dalam sejarah NU ditandai dengan menyelenggarakan kegiatan atau *halaqoh* yang melibatkan pondok pesantren tersebut;
- e. memiliki kantor permanen yang tanahnya diwakafkan atau bersertifikat atas nama perkumpulan NU;
- f. melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai AD/ART perkumpulan NU, Peraturan Perkumpulan dan Peraturan lainnya;
- g. melaksanakan PMK-NU minimal 1 (satu) kali dalam setahun;
- h. mempunyai pendidikan minimal MA/SMA/SMK yang berbadan hukum NU (BPPPNU) minimal 1 (satu);
- i. mempunyai lembaga pendidikan setingkat Aliyah/SMA/SMK yang berafiliasi dengan NU minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah MWCNU yang tergabung dalam LP Maarif NU;
- j. mempunyai layanan kesehatan berupa minimal satu klinik pratama yang berbadan hukum NU dan atau berafiliasi dengan NU; dan/atau
- k. mempunyai satu unit BUMNU dengan pendapatan minimal Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan tata kelolanya sehat yang dibuktikan dengan badan hukum dan rekening koran.

Pasal 11

Kriteria penilaian kinerja struktur kepengurusan pada MWCNU klasifikasi I sebagaimana disebutkan pada Pasal 5, yaitu:

- a. setiap permusyawaratan MWCNU melibatkan PRNU dan PARNU sebagai peserta yang memiliki hak suara dan pilih;
- b. mempunyai 100% (seratus persen) PRNU yang aktif dalam menjalankan aktifitas perkumpulan sesuai standar penilaian kinerja;
- c. mengadakan kegiatan *lailatul ijtima* sebagai sarana merawat tradisi dan amaliyah NU minimal 1 (satu) tahun 4 (empat) kali seperti halal bi halal, peringatan tahun baru hijriyah, maulid Nabi, isro' mi'roj, rajabiyah dan lain-lain;
- d. memiliki kantor sebagai pusat kegiatan perkumpulan NU;

- e. melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai AD/ART perkumpulan NU, Peraturan Perkumpulan dan Peraturan lainnya;
- f. melaksanakan PD-PKPNU minimal 1 (satu) kali dalam setahun;
- g. mempunyai pendidikan minimal MTs/SMP yang berbadan hukum NU (BPPPNU) minimal 1 (satu); dan/atau
- h. mempunyai lembaga pendidikan yang berafiliasi dengan NU minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah PRNU yang tergabung dalam LP Maarif NU.

Pasal 12

Kriteria penilaian kinerja struktur kepengurusan pada PRNU klasifikasi I sebagaimana disebutkan pada Pasal 5, yaitu:

- a. peserta permusyawaratan ranting adalah PARNU atau anggota;
- b. mempunyai 100% (seratus persen) PARNU yang aktif dalam menjalankan aktifitas perkumpulan mencakup seluruh perwakilan Kelompok/Komunitas/Dusun/Dukuh/RW (Rukun Warga) atau memiliki anggota minimal 150 (seratus lima puluh) orang;
- c. mempunyai layanan di bidang keagamaan berupa pengelolaan masjid/musholla yang nadir waqaf tanahnya adalah LWPNU;
- d. mempunyai layanan keagamaan berupa majelis taklim/jamiyyah tahlil/lailatul ijtima minimal 1 (satu) yang dilaksanakan minimal 2 (dua) pekan sekali; dan/atau
- e. minimal mempunyai 1 (satu) layanan pendidikan tingkat RA/PAUD/TPQ/MI/SD/MDT yang berbadan hukum dan berafiliasi dengan NU.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup dan Kriteria Penilaian Kinerja Klasifikasi II

Pasal 13

Ruang lingkup struktur kepengurusan yang diukur dan menjadi objek pengukuran kinerja adalah:

- a. ruang lingkup struktur kepengurusan pada PWNNU;
- b. ruang lingkup struktur kepengurusan pada PCNU;
- c. ruang lingkup struktur kepengurusan pada MWCNU; dan/atau
- d. ruang lingkup struktur kepengurusan pada PRNU.

Pasal 14

Kriteria penilaian kinerja struktur kepengurusan PW pada klasifikasi II sebagaimana disebutkan pada pasal 13, yaitu:

- a. setiap permusyawaratan wilayah melibatkan PCNU sebagai peserta yang memiliki hak suara dan pilih;
- b. mempunyai 80% (delapan puluh persen) PCNU yang aktif dalam menjalankan aktifitas perkumpulan sesuai standar penilaian kinerja;

- c. mengadakan kegiatan *lailatul ijtima* sebagai sarana merawat tradisi dan amaliyah NU minimal 1 (satu) tahun 4 (empat) kali seperti *halal bi halal*, peringatan tahun baru hijriyah, maulid Nabi, *isro' mi'roj*, *rajabiyah* dan lain-lain;
- d. mengkoordinasi, menjalin komunikasi dan/atau silaturahmi secara intensif dengan pondok pesantren di wilayahnya yang mempunyai peran penting dalam sejarah NU ditandai dengan menyelenggarakan kegiatan atau *halaqoh* yang melibatkan pondok pesantren tersebut;
- e. memiliki kantor permanen yang tanahnya diwakafkan atau bersertifikat atas nama perkumpulan NU;
- f. melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai AD/ART perkumpulan NU, Peraturan Perkumpulan dan Peraturan lainnya;
- g. melaksanakan PMKNU minimal setahun sekali;
- h. melaksanakan PPWK minimal setahun sekali;
- i. mempunyai pendidikan tinggi minimal 1 (satu) yang berafiliasi dengan NU;
- j. mempunyai layanan kesehatan berupa klinik pratama yang berbadan hukum NU; dan/atau
- k. mempunyai minimal satu unit BUMNU minimal satu sektor dengan pendapatan setahun Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan tata kelolanya sehat, dibuktikan dengan badan hukum dan rekening koran.

Pasal 15

Kriteria penilaian kinerja struktur kepengurusan pada PCNU klasifikasi II sebagaimana disebutkan pada Pasal 13, yaitu:

- a. setiap permusyawaratan cabang melibatkan MWCNU sebagai peserta yang memiliki hak suara dan pilih;
- b. mempunyai 80% (delapan puluh persen) MWCNU yang aktif dalam menjalankan aktifitas perkumpulan sesuai standar penilaian kinerja;
- c. mengadakan kegiatan *lailatul ijtima* sebagai sarana merawat tradisi dan amaliyah NU minimal 1 (satu) tahun 4 (empat) kali seperti *halal bi halal*, peringatan tahun baru hijriyah, maulid Nabi, *isro' mi'roj*, *rajabiyah* dan lain-lain;
- d. mengkoordinasi, menjalin komunikasi dan/atau silaturahmi secara intensif dengan pondok pesantren induk di wilayahnya yang mempunyai peran penting dalam sejarah NU ditandai dengan menyelenggarakan kegiatan atau *halaqoh* yang melibatkan pondok pesantren tersebut;
- e. memiliki kantor yang dijadikan sebagai pusat kegiatan perkumpulan NU;
- f. melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai AD/ART perkumpulan NU, Peraturan Perkumpulan dan Peraturan lainnya;
- g. melaksanakan PD-PKPNU minimal setahun sekali;
- h. mempunyai lembaga pendidikan setingkat Aliyah/SMA/SMK yang berafiliasi dengan NU;
- i. mempunyai layanan kesehatan berupa klinik yang dikelola oleh warga yang berafiliasi dengan NU; dan/atau

- j. mempunyai satu unit BUMNU dengan pendapatan minimal Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan tata kelolanya sehat yang dibuktikan dengan badan hukum dan rekening koran.

Pasal 16

Kriteria penilaian kinerja struktur kepengurusan pada MWCNU klasifikasi II sebagaimana disebutkan pada Pasal 13, yaitu:

- a. setiap permusyawaratan MWCNU melibatkan PRNU sebagai peserta yang memiliki hak suara dan pilih;
- b. mempunyai 50% (lima puluh persen) PRNU yang aktif dalam menjalankan aktifitas perkumpulan sesuai standar penilaian kinerja;
- c. mengadakan kegiatan *lailatul ijtima* sebagai sarana merawat tradisi dan amaliyah NU minimal 1 (satu) bulan sekali;
- d. memiliki kantor sebagai pusat kegiatan perkumpulan NU;
- e. melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai AD/ART perkumpulan NU, Peraturan Perkumpulan dan Peraturan lainnya; dan/atau
- f. mempunyai layanan pendidikan minimal MTs/SMP yang berafiliasi dengan NU minimal 1 (satu).

Pasal 17

Kriteria penilaian kinerja struktur kepengurusan pada PRNU klasifikasi II sebagaimana disebutkan pada Pasal 13, yaitu:

- a. peserta permusyawaratan ranting adalah PARNU atau anggota;
- b. mempunyai 60% (enam puluh persen) PARNU yang aktif dalam menjalankan aktifitas perkumpulan mencakup seluruh perwakilan Kelompok/Komunitas/Dusun/Dukuh/RW (Rukun Warga) atau memiliki anggota minimal 50 (lima puluh) orang;
- c. mempunyai layanan di bidang keagamaan berupa pengelolaan masjid/musholla yang nadir waqaf tanahnya adalah LWPNU; dan/atau
- d. mempunyai layanan keagamaan berupa majelis taklim/jamiyyah tahlil/lailatul ijtima minimal 1 (satu) yang dilaksanakan minimal 2 (dua) pekan sekali.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup dan Kriteria Penilaian Kinerja Klasifikasi III

Pasal 18

Ruang lingkup struktur kepengurusan yang diukur dan menjadi objek pengukuran kinerja adalah:

- a. ruang lingkup struktur kepengurusan pada PWNU;
- b. ruang lingkup struktur kepengurusan pada PCNU; dan/atau
- c. ruang lingkup struktur kepengurusan pada MWCNU.

Pasal 19

Kriteria penilaian kinerja struktur kepengurusan PWNU pada Klasifikasi III sebagaimana disebutkan pada Pasal 18, yaitu:

- a. setiap permusyawaratan wilayah melibatkan PCNU sebagai peserta yang memiliki hak suara dan pilih;
- b. mempunyai 50% (lima puluh persen) PCNU yang aktif dalam menjalankan aktifitas perkumpulan sesuai standar penilaian kinerja;
- c. mengadakan kegiatan *lailatul ijtima* sebagai sarana merawat tradisi dan amaliyah NU minimal 1 (satu) tahun 4 (empat) kali seperti halal bi halal, peringatan tahun baru hijriyah, maulid Nabi, isro' mi'roj, rajabiyah dan lain-lain;
- d. mengkoordinasi, menjalin komunikasi dan/atau silaturahmi secara intensif dengan pondok pesantren di wilayahnya yang mempunyai peran penting dalam sejarah NU ditandai dengan menyelenggarakan kegiatan atau halaqoh yang melibatkan pondok pesantren tersebut;
- e. memiliki kantor sebagai pusat kegiatan perkumpulan NU;
- f. melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai AD/ART perkumpulan NU, Peraturan Perkumpulan dan Peraturan lainnya;
- g. melaksanakan PMKNU minimal setahun sekali;
- h. mempunyai pendidikan tinggi minimal 1 (satu) yang berafiliasi dengan NU;
- i. mempunyai layanan kesehatan berupa klinik pratama yang berbadan hukum NU; dan/atau
- j. mempunyai minimal satu unit BUMNU minimal satu sektor dengan pendapatan setahun Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan tata kelolanya sehat, dibuktikan dengan badan hukum dan rekening koran.

Pasal 20

Kriteria penilaian kinerja struktur kepengurusan pada PCNU klasifikasi III sebagaimana disebutkan pada Pasal 18, yaitu:

- a. setiap permusyawaratan cabang melibatkan MWCNU sebagai peserta yang memiliki hak suara dan pilih;
- b. mempunyai 25% (dua puluh lima persen) MWCNU yang aktif dalam menjalankan aktifitas perkumpulan sesuai standar penilaian kinerja;
- c. mengadakan kegiatan *lailatul ijtima* sebagai sarana merawat tradisi dan amaliyah NU minimal 1 tahun 4 kali seperti halal bi halal, peringatan tahun baru hijriyah, maulid Nabi, isro' mi'roj, rajabiyah dan lain-lain;
- d. memiliki kantor yang dijadikan sebagai pusat kegiatan perkumpulan NU;
- e. melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai AD/ART perkumpulan NU, Peraturan Perkumpulan dan Peraturan lainnya;
- f. melaksanakan PD-PKPNU minimal setahun sekali;
- g. mempunyai layanan dasar dibidang Pendidikan MA/SMA/SMK, atau MTs/SMP atau MI/SD/MDT yang berafiliasi dengan NU minimal 1(satu); dan/atau

- h. mempunyai satu unit BUMNU dengan pendapatan minimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan tata kelolanya sehat yang dibuktikan dengan badan hukum dan rekening koran.

Pasal 21

Kriteria penilaian kinerja struktur kepengurusan pada MWCNU Klasifikasi III sebagaimana disebutkan pada Pasal 18, yaitu:

- a. setiap permusyawaratan MWCNU melibatkan PRNU yang ada atau anggota sebagai peserta yang memiliki hak suara dan pilih;
- b. mempunyai layanan keagamaan sebagai sarana merawat tradisi dan amaliyah NU minimal 1 (satu) majelis taklim/jamaah tahlil/lailatul ijtima 2 (dua) pekan sekali;
- c. mempunyai layanan di bidang keagamaan berupa pengelolaan masjid/musholla yang berafiliasi dengan NU;
- d. memiliki kantor sebagai pusat kegiatan perkumpulan NU; dan/atau
- e. melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai AD/ART perkumpulan NU, Peraturan Perkumpulan dan Peraturan lainnya.

Pasal 22

Pengukuran Kinerja

- (1) Berdasarkan hasil pengukuran kinerja klasifikasi I, II, dan III, struktur NU tingkat wilayah, cabang dan MWCNU digolongkan dalam kategori A, B, dan C.
- (2) Berdasarkan hasil pengukuran kinerja klasifikasi I dan II, struktur NU tingkat ranting digolongkan dalam kategori A, B, dan C.
- (3) Struktur NU sebagaimana ayat (1) dan (2) yang masuk kategori A, manakala mendapatkan nilai diatas dan/atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) dari kriteria penilaian.
- (4) Struktur NU sebagaimana ayat (1) dan (2) yang masuk kategori B, manakala mendapatkan nilai antara 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen) dari kriteria penilaian.
- (5) Struktur NU sebagaimana ayat (1) dan (2) yang masuk kategori C, manakala mendapatkan nilai 60% (enam puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dari kriteria penilaian.

BAB V

KELULUSAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 23

- (1) Penghargaan adalah pemberian kehormatan kepada kepengurusan yang telah berhasil mencapai indikator dan kriteria sebagaimana disyaratkan.
- (2) Kepengurusan kategori kelompok A, mendapatkan kehormatan berupa:
 - a. klasifikasi I - kategori A mendapat tambahan 3 (tiga) hak suara dari ketentuan yang ada;

- b. klasifikasi II – kategori A mendapat tambahan 2 (dua) hak suara dari ketentuan yang ada;
- c. klasifikasi III – kategori A mendapat tambahan 1 (satu) hak suara dari ketentuan yang ada; dan
- d. penghargaan lainnya.

BAB VI TIM PENGUKUR KINERJA

Pasal 24

- (1) PBNU menunjuk Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi sebagai pelaksana pengukuran kinerja.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi PBNU dapat membentuk tim yang bertugas melakukan pengukuran kinerja sesuai dengan ketentuan klasifikasi.
- (3) Tim sebagaimana ayat (2) bertugas mengukur kinerja PWNU dan PCNU.
- (4) PWNU menunjuk Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi, atau yang diberi tugas oleh PWNU bertugas mengukur kinerja MWCNU.
- (5) PCNU menunjuk Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi, atau yang diberi tugas oleh PCNU bertugas mengukur kinerja PRNU.
- (6) Dalam hal PWNU dan PCNU belum mengikuti proses pengukuran kinerja, maka pengukuran kinerja MWCNU dan PRNU dilaksanakan tim di tingkat atasnya.
- (7) Dalam kondisi tertentu penilaian kinerja PWNU, PCNU, MWCNU dan PRNU dapat dilakukan oleh pihak ketiga setelah mendapatkan mandat dari tim sesuai dengan tingkatan masing-masing.

Pasal 25

Kewajiban tim pengukur kinerja:

- a. menyampaikan pemberitahuan tentang jadwal pelaksanaan pengukuran kinerja selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan;
- b. menyampaikan informasi indikator dan kriteria yang akan diukur sebagaimana BAB IV Peraturan Perkumpulan ini;
- c. membuat paramater dan skala pengukuran;
- d. melakukan pengukuran secara obyektif dan transparan terhadap data-data yang disampaikan oleh kepengurusan;
- e. memberikan hasil pengukuran sementara berupa bobot dalam bentuk angka secara obyektif dan transparan terhadap kepengurusan yang diukur;
- f. memberikan tanggapan atas keberatan/sanggahan dari kepengurusan yang diukur; dan/atau
- g. mengumumkan hasil pengukuran kinerja berupa kategori maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja setelah selesai pengukuran kinerja.

BAB VII WAKTU PENGUKURAN KINERJA

Pasal 26

- (1) Pengukuran kinerja terhadap suatu kepengurusan dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam satu kali Masa Khidmat setiap kepengurusan diwajibkan mengikuti minimal 2 (dua) kali proses pengukuran kinerja.
- (3) Dalam hal tertentu pengukuran kinerja tingkat PWNU dan PCNU dapat dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan Mukhtamar.
- (4) Dalam hal tertentu, pengukuran kinerja tingkat PCNU dan MWCNU dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan konferensi wilayah.
- (5) Dalam hal tertentu, pengukuran kinerja tingkat MWCNU dan PRNU dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan konferensi cabang.

BAB VIII KETENTUANN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) PBNU tidak termasuk di dalam klasifikasi dan pengukuran kinerja perkumpulan NU.
- (2) PCINU tidak termasuk di dalam klasifikasi dan pengukuran kinerja perkumpulan NU.
- (3) PARNU tidak termasuk di dalam klasifikasi dan pengukuran kinerja perkumpulan NU.
- (4) Semua peraturan yang bertentangan/tidak sejalan dengan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Peraturan ini dinyatakan efektif berlaku paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh PBNU.
- (2) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Jakarta

Pada tanggal : 19 Syawal 1443 H / 21 Mei 2022 M

**DAFTAR NAMA PWNU & PCNU DALAM KLASIFIKASI PERKUMPULAN DAN
PENILAIAN KINERJA PERKUMPULAN**

✓ **Usulan PW dan PC Klasifikasi I, terdiri:**

1. PWNU dan PCNU Se-Lampung
2. PWNU dan PCNU Se- Banten
3. PWNU dan PCNU Se-DKI Jakarta
4. PWNU dan PCNU Se-Jawa Barat
5. PWNU dan PCNU Se-DIY
6. PWNU dan PCNU Se-Jawa Tengah
7. PWNU dan PCNU Se-Jawa Timur
8. PWNU dan PCNU Se-Nusa Tenggara Barat

✓ **Usulan PW dan PC Klasifikasi II, terdiri:**

1. PWNU dan PCNU Se-Nangro Aceh Darussalam
2. PWNU dan PCNU Se-Sumut (*Kecuali 13 PCNU masuk Klasifikasi III*)
3. PWNU dan PCNU Se-Riau
4. PWNU dan PCNU Se-Sumbar (*Kecuali PCNU Mentawai, Klasifikasi III*)
5. PWNU dan PCNU Se-Sumsel
6. PWNU dan PCNU Se-Bengkulu
7. PWNU dan sebagian PCNU Kalbar
8. PWNU dan PCNU Se-Kalsel
9. PWNU dan Sebagian PCNU Kalteng (1)
10. PWNU dan PCNU Se-Kaltim (1)
11. PW dan PC Sulsel (*Kecuali Tana Toraja dan Tana Toraja Utara, Klasifikasi III*)
12. PWNU dan PCNU Se-Sultra
13. PWNU dan PCNU Se-Sulteng
14. PWNU dan PCNU Se-Jambi
15. PWNU dan PCNU Se-Gorontalo
16. PWNU dan PCNU Se-Sulbar

✓ **Usulan PW dan PC Klasifikasi III, terdiri:**

1. PWNU dan PCNU Se-Kepri (*kecuali Batam, Klasifikasi 2*)
2. PWNU dan PCNU Se-Babel
3. PWNU dan PCNU Se-Kaltara
4. PWNU dan PCNU Se-Sulut (*kecuali 5 Cabang Bolaang mongondow Raya, Klasifikasi II*)
5. PWNU dan PCNU Se-Bali
6. PWNU dan PCNU Se-NTT
7. PWNU dan PCNU Se-Maluku
8. PWNU dan PCNU Se-Maluku Utara
9. PWNU dan PCNU Se-Papua
10. PWNU dan PCNU Se-Papua Barat

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
Nomor : 03/Perkum-NU/2022
TENTANG
PERMUSYAWARATAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Permusyawaratan adalah suatu pertemuan yang dapat membuat keputusan dan penetapan perkumpulan yang diikuti oleh struktur perkumpulan di bawahnya.
2. Mukhtar adalah forum permusyawaratan tertinggi di dalam perkumpulan Nahdlatul Ulama.
3. Musyawarah Nasional Alim Ulama merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Mukhtar yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar.
4. Konferensi Besar merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Mukhtar yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar.
5. Konferensi Wilayah adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat Wilayah.
6. Musyawarah Kerja Wilayah merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Konferensi Wilayah yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah.
7. Konferensi Cabang adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat Cabang
8. Musyawarah Kerja Cabang merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Konferensi Cabang yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Cabang.
9. Konferensi Majelis Wakil Cabang adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat Majelis Wakil Cabang.
10. Musyawarah Kerja Majelis Wakil Cabang merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Konferensi Majelis Wakil Cabang yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang.
11. Musyawarah Ranting adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat Ranting;
12. Musyawarah Kerja Ranting merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Musyawarah Ranting yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Ranting.
13. Musyawarah Anak Ranting adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat Anak Ranting.
14. Musyawarah Kerja Anak Ranting merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Musyawarah Anak Ranting yang dipimpin dan diselenggarakan oleh PAR.
15. Peserta forum permusyawaratan adalah pihak yang memiliki hak untuk pengambilan suara dalam forum permusyawaratan.
16. Kuorum adalah jumlah minimum peserta forum permusyawaratan yang harus hadir dalam forum permusyawaratan.

17. Risalah Permusyawaratan adalah hasil rekaman lengkap rapat dari pembukaan sampai penutupan, baik secara tertulis, rekaman audio visual dan/atau menggunakan teknologi lainnya.
18. Permusyawaratan serentak adalah permusyawaratan beberapa wilayah dan cabang yang dilakukan pada rentang waktu tahun yang sama.
19. PBNU adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
20. PWNU adalah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
21. PCNU adalah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
22. PCINU adalah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama.
23. MWCNU adalah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
24. PRNU adalah Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.
25. PARNU adalah Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama.

BAB II PERMUSYAWARATAN

Pasal 2

Permusyawaratan di lingkungan Nahdlatul Ulama meliputi Permusyawaratan Tingkat Nasional dan Permusyawaratan Tingkat Wilayah, Cabang, Wakil Cabang, Ranting dan Anak Ranting.

Pasal 3

Permusyawaratan Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Mukhtamar;
- b. Mukhtamat Luar Biasa;
- c. Musyawarah Nasional Alim Ulama; dan
- d. Konferensi Besar.

Pasal 4

Permusyawaratan Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Konferensi Wilayah;
- b. Musyarawah Kerja Wilayah;
- c. Konferensi Cabang/ Konferensi Cabang Istimewa;
- d. Musyarawah Kerja Cabang;
- e. Konferensi Majelis Wakil Cabang;
- f. Musyarawah Kerja Majelis Wakil Cabang;
- g. Musyawarah Ranting;
- h. Musyarawah Kerja Ranting;
- i. Musyawarah Anak Ranting; dan
- j. Musyawarah Kerja Anak Ranting.

BAB III PESERTA

Pasal 5

- (1) Peserta permusyawaratan di semua tingkatan adalah pengurus Nahdlatul Ulama sesuai tingkatan masing-masing yang mendapatkan mandat penuh yang diterbitkan oleh Pengurus Nahdlatul Ulama yang ditandatangani oleh Rais ‘Aam/Rais Syuriah, Katib ‘Aam/Katib, Ketua Umum/Ketua Tanfidziyah dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris di setiap tingkatan masing-masing.
- (2) Dalam kondisi terjadi perbedaan surat mandat antara Syuriah dan Tanfidziyah, Pengurus Nahdlatul Ulama setingkat di atasnya melakukan islah terlebih dahulu;
- (3) Dalam hal kondisi islah tidak terpenuhi, mandat yang diakui adalah yang ditandatangani oleh Rais ‘Aam/Rais Syuriah dan Katib ‘Aam/Katib.

BAB IV FORUM PERMUSYAWARATAN TINGKAT NASIONAL

Pasal 6

- (1) Mukhtamar membahas dan menetapkan:
 - a. laporan pertanggungjawaban PBNU yang disampaikan secara tertulis;
 - b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - c. garis-garis besar program kerja Nahdlatul Ulama 5 (lima) tahun;
 - d. hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
 - e. rekomendasi perkumpulan;
 - f. Ahlul Halli wal ‘Aqdi; dan/atau
 - g. memilih Ketua Umum PBNU.
- (2) Mukhtamar dipimpin dan diselenggarakan oleh PBNU sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 7

- (1) Mukhtamar dihadiri oleh:
 - a. PBNU;
 - b. PWNU;
 - c. PCNU; dan
 - d. PCINU.
- (2) PWNU, PCNU dan PCINU sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) yang memiliki hak suara dalam proses pengambilan keputusan adalah PWNU PCNU dan PCINU yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur Organisasi dan Pengukuran Kinerja Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Peraturan Perkumpulan lainnya.

- (3) Mukhtamar dinyatakan sah apabila telah memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh dua pertiga jumlah PWNU, PCNU dan PCINU yang sah.

Pasal 8

- (1) Mukhtamar Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila Rais 'Aam dan atau Ketua Umum PBNU melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perkumpulan NU.
- (2) Mukhtamar Luar Biasa dapat diselenggarakan atas usulan sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari keseluruhan jumlah PWNU, PCNU dan PCINU yang sah.
- (3) Mukhtamar Luar Biasa dipimpin dan diselenggarakan oleh PBNU.
- (4) Ketentuan tentang peserta dan keabsahan Mukhtamar Luar Biasa mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 tentang Peserta Mukhtamar.

Pasal 9

- (1) Musyawarah Nasional Alim Ulama membicarakan masalah-masalah keagamaan yang menyangkut kehidupan umat dan bangsa.
- (2) Musyawarah Nasional Alim Ulama dihadiri oleh peserta forum permusyawaratan Pengurus Besar Pleno dan Pengurus Syuriyah Wilayah.
- (3) Musyawarah Nasional Alim Ulama dapat mengundang alim ulama, pengasuh pondok pesantren dan tenaga ahli, baik dari dalam maupun dari luar PBNU sebagai peserta.
- (4) Musyawarah Nasional Alim Ulama dapat diselenggarakan atas permintaan sekurang-kurangnya separuh dari jumlah wilayah yang sah.
- (5) Musyawarah Nasional Alim Ulama tidak dapat mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perkumpulan NU, keputusan Mukhtamar dan tidak memilih pengurus baru.
- (6) Musyawarah Nasional Alim Ulama diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa jabatan PBNU.

Pasal 10

- (1) Konferensi Besar membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Mukhtamar, mengkaji perkembangan dan memutuskan Peraturan Perkumpulan.
- (2) Konferensi Besar dihadiri oleh peserta Pleno PBNU dan PWNU.
- (3) Konferensi Besar tidak dapat mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perkumpulan NU, keputusan Mukhtamar dan tidak memilih pengurus baru.
- (4) Konferensi Besar adalah sah apabila telah memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah wilayah.
- (5) Konferensi Besar diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa jabatan PBNU.

BAB IV
FORUM PERMUSYAWARATAN TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Forum Permusyawaratan Tingkat Wilayah

Pasal 11

- (1) Konferensi Wilayah membicarakan dan menetapkan:
 - a. laporan pertanggungjawaban PWNU yang disampaikan secara tertulis;
 - b. pokok-pokok program kerja PWNU 5 (lima) tahun merujuk kepada garis-garis besar program kerja Nahdlatul Ulama;
 - c. hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
 - d. rekomendasi perkumpulan;
 - e. Ahlul Halli wal 'Aqdi; dan/atau
 - f. memilih Ketua PWNU.
- (2) Konferensi Wilayah dipimpin dan diselenggarakan oleh PWNU sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 12

- (1) Konferensi Wilayah yang diselenggarakan oleh PWNU yang termasuk klasifikasi I dihadiri oleh:
 - a. PWNU;
 - b. PCNU; dan
 - c. MWCNU.
- (2) Konferensi Wilayah yang diselenggarakan oleh PWNU yang termasuk klasifikasi II dan III dihadiri oleh:
 - a. PWNU; dan
 - b. PCNU.
- (3) Konferensi Wilayah yang diselenggarakan oleh PWNU yang termasuk klasifikasi I dinyatakan sah apabila telah memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta dari PCNU dan MWCNU di daerahnya.
- (4) Konferensi Wilayah yang diselenggarakan oleh PWNU yang termasuk klasifikasi II dan III dinyatakan sah apabila telah memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah PCNU di daerahnya.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur Organisasi dan Pengukuran Kinerja Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

Pasal 13

- (1) Musyarawah Kerja Wilayah membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Wilayah dan mengkaji perkembangan perkumpulan serta peranannya di tengah masyarakat.
- (2) Musyarawah Kerja Wilayah dihadiri oleh peserta Pleno PWNU dan PCNU.
- (3) Musyarawah Kerja Wilayah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah PCNU.
- (4) Musyarawah Kerja Wilayah diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa jabatan PWNU.
- (5) Musyawarah Kerja Wilayah tidak dapat melakukan pemilihan pengurus.

Bagian Kedua

Forum Permusyawaratan Tingkat Cabang

Pasal 14

- (1) Konferensi Cabang membicarakan dan menetapkan:
 - a. laporan pertanggungjawaban PCNU yang disampaikan secara tertulis;
 - b. pokok-pokok program kerja 5 (lima) tahun merujuk kepada pokok-pokok program kerja PWNU dan garis-garis besar program kerja Nahdlatul Ulama;
 - c. hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
 - d. rekomendasi perkumpulan;
 - e. Ahlul Halli wal 'Aqdi; dan
 - f. memilih Ketua PCNU.
- (2) Konferensi Cabang dipimpin dan diselenggarakan oleh PCNU sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 15

- (1) Konferensi Cabang yang diselenggarakan oleh PCNU yang termasuk klasifikasi I dihadiri oleh:
 - a. PCNU;
 - b. MWCNU; dan
 - c. PRNU.
- (2) Konferensi Cabang yang diselenggarakan oleh PCNU yang termasuk klasifikasi II dan III dihadiri oleh:
 - a. PCNU; dan
 - b. MWCNU.
- (3) Konferensi Cabang yang diselenggarakan oleh PCNU yang termasuk klasifikasi I dinyatakan sah apabila telah memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta dari MWCNU dan PRNU di daerahnya.
- (4) Konferensi Cabang yang diselenggarakan oleh PCNU yang termasuk klasifikasi II dan III dinyatakan sah apabila telah memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah MWCNU di daerahnya.

- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur Organisasi dan Pengukuran Kinerja Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

Pasal 16

- (1) Musyarawah Kerja Cabang membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Cabang dan mengkaji perkembangan perkumpulan serta peranannya di tengah masyarakat.
- (2) Musyarawah Kerja Cabang dihadiri oleh peserta Pleno PCNU dan MWCNU.
- (3) Musyarawah Kerja Cabang sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah MWCNU.
- (4) Musyarawah Kerja Cabang diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam masa jabatan PCNU.
- (5) Musyarawah Kerja Cabang tidak dapat melakukan pemilihan pengurus.

Bagian Ketiga

Forum Permusyawaratan Tingkat Cabang Istimewa

Pasal 17

- (1) Konferensi Cabang Istimewa membicarakan dan menetapkan:
 - a. laporan pertanggungjawaban PCINU yang disampaikan secara tertulis;
 - b. pokok-pokok program kerja 2 (dua) tahun merujuk kepada garis-garis besar program kerja Nahdlatul Ulama;
 - c. hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
 - d. rekomendasi perkumpulan;
 - e. Ahlul Halli wal 'Aqdi; dan
 - f. memilih Ketua PCINU.
- (2) Konferensi Cabang Istimewa dipimpin dan diselenggarakan oleh PCINU sekali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 18

- (1) Konferensi Cabang Istimewa dihadiri oleh anggota.
- (2) Konferensi Cabang Istimewa dinyatakan sah apabila telah memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.

Bagian Keempat

Forum Permusyawaratan Tingkat Wakil Cabang

Pasal 19

- (1) Konferensi Majelis Wakil Cabang membicarakan dan menetapkan:

- a. laporan pertanggungjawaban MWCNU yang disampaikan secara tertulis;
 - b. pokok-pokok program kerja 5 (lima) tahun merujuk pokok-pokok program kerja PWNU dan PCNU;
 - c. hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan pada umumnya;
 - d. rekomendasi perkumpulan;
 - e. Ahlul Halli wal 'Aqdi; dan
 - f. memilih Ketua MWCNU.
- (2) Konferensi Majelis Wakil Cabang dipimpin dan diselenggarakan oleh MWCNU sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 20

- (1) Konferensi Majelis Wakil Cabang yang diselenggarakan oleh MWCNU yang termasuk klasifikasi I dihadiri oleh:
 - a. MWCNU;
 - b. PRNU; dan
 - c. PARNU.
- (2) Konferensi Majelis Wakil Cabang yang diselenggarakan oleh MWCNU yang termasuk klasifikasi II dan III dihadiri oleh:
 - a. MWC; dan
 - b. PRNU.
- (3) Konferensi Majelis Wakil Cabang yang diselenggarakan oleh MWCNU yang termasuk klasifikasi I dinyatakan sah apabila telah memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta dari PRNU dan PARNU di daerahnya.
- (4) Konferensi Majelis Wakil Cabang yang diselenggarakan oleh MWCNU yang termasuk klasifikasi II dan III dinyatakan sah apabila telah memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah PRNU di daerahnya.
- (6) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur Organisasi dan Pengukuran Kinerja Kinerja Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

Pasal 21

- (1) Musyawarah Kerja Majelis Wakil Cabang membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Majelis Wakil Cabang dan mengkaji perkembangan perkumpulan serta peranannya di tengah masyarakat.
- (2) Musyawarah Kerja Majelis Wakil Cabang oleh peserta Pleno MWCNU dan PRNU.
- (3) Musyawarah Kerja Majelis Wakil Cabang sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah PRNU.
- (4) Musyawarah Kerja MWCNU diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam masa jabatan MWCNU.
- (5) Musyawarah Kerja MWCNU tidak dapat melakukan pemilihan pengurus.

Bagian Kelima
Forum Permusyawaratan Tingkat Ranting

Pasal 22

- (1) Musyawarah Ranting membicarakan dan menetapkan:
 - a. laporan pertanggungjawaban PRNU yang disampaikan secara tertulis;
 - b. pokok-pokok program kerja 5 (lima) tahun merujuk kepada pokok-pokok program kerja PCNU dan MWCNU;
 - c. hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
 - d. rekomendasi perkumpulan;
 - e. Ahlul Halli wal 'Aqdi; dan
 - f. memilih Ketua PRNU.
- (2) Musyawarah Ranting dipimpin dan diselenggarakan oleh PRNU sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 23

- (1) Musyawarah Ranting yang diselenggarakan oleh PRNU yang termasuk klasifikasi I dan II dihadiri oleh:
 - d. PRNU;
 - e. PARNU; dan/atau
 - f. Anggota
- (2) Musyawarah Ranting yang diselenggarakan oleh PRNU yang termasuk klasifikasi I dan II dinyatakan sah apabila telah memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta dari PARNU atau anggota di daerahnya.
- (3) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur Organisasi dan Pengukuran Kinerja Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

Pasal 24

- (1) Musyawarah Kerja Ranting membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Ranting dan mengkaji perkembangan perkumpulan serta peranannya di tengah masyarakat.
- (2) Musyawarah Kerja Ranting dihadiri oleh peserta Pleno PRNU dan PARNU.
- (3) Musyawarah Kerja Ranting sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah PARNU.
- (4) Musyawarah Kerja Ranting diadakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam masa jabatan PRNU.
- (5) Musyawarah Kerja Ranting tidak dapat melakukan pemilihan pengurus.

Bagian Keenam
Forum Permusyawaratan Tingkat Anak Ranting

Pasal 25

- (1) Musyawarah Anggota membicarakan dan menetapkan:
 - a. laporan pertanggungjawaban PARNU yang disampaikan secara tertulis;
 - b. pokok-pokok program kerja 5 (lima) tahun merujuk kepada pokok-pokok program kerja MWCNU dan PRNU;
 - c. hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
 - d. rekomendasi perkumpulan;
 - e. Ahlul Halli Wal 'Aqdi; dan
 - f. memilih Ketua PARNU.
- (2) Musyawarah Anggota dipimpin dan diselenggarakan oleh PARNU sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 26

- (1) Musyawarah Anggota dihadiri oleh:
 - a. PARNU; dan
 - b. Anggota NU.
- (2) Musyawarah Anak Ranting sah apabila telah memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.

Pasal 27

- (1) Musyawarah Kerja Anggota membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah Anak Ranting dan mengkaji perkembangan perkumpulan serta peranannya di tengah masyarakat.
- (2) Musyawarah Kerja Anggota dihadiri oleh anggota Pleno PAR.
- (3) Musyawarah Kerja Anggota sah apabila dihadiri oleh setengah lebih satu dari jumlah anggota.
- (4) Musyawarah Kerja Anggota diadakan sekurang-kurangnya lima kali dalam masa jabatan PAR.
- (5) Musyawarah Kerja Anggota tidak dapat melakukan pemilihan pengurus.

BAB III
TATA CARA PERMUSYAWARATAN

Pasal 28

- (1) Surat undangan kepada peserta forum permusyawaratan disampaikan kepada peserta forum permusyawaratan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari sebelum

pelaksanaan forum permusyawaratan disertai dengan pokok bahasan dan materi forum permusyawaratan.

- (2) Surat undangan forum permusyawaratan di tingkat nasional ditandatangani oleh Rais ‘Aam, Katib ‘Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal;
- (3) Surat undangan forum permusyawaratan di tingkat wilayah, cabang/cabang istimewa, anak cabang, ranting dan anak ranting ditandatangani oleh Rois Syuriah, Katib, Ketua dan Sekretaris di tingkatan masing-masing.
- (4) Dalam kondisi tertentu, surat undangan permusyawaratan tingkat nasional dapat ditandatangani hanya oleh Rais ‘Aam.
- (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) manakala terjadi perbedaan penandatanganan surat undangan antara Syuriah dan Tanfidziyah.

Pasal 29

- (1) Peserta forum permusyawaratan wajib menandatangani daftar hadir sebelum menghadiri forum permusyawaratan;
- (2) Kehadiran peserta forum permusyawaratan menjadi dasar bagi kepemilikan hak untuk pengambilan keputusan dan perhitungan kuorum.

Pasal 30

- (1) Forum permusyawaratan dipimpin oleh pimpinan sidang yang ditunjuk penyelenggara forum permusyawaratan.
- (2) Pimpinan sidang wajib dan bertanggung jawab untuk menjaga agar forum permusyawaratan berjalan sesuai dengan tata tertib.
- (3) Tata tertib ditetapkan terlebih dahulu oleh pimpinan sidang dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

BAB V

RISALAH DAN LAPORAN FORUM PERMUSYAWARATAN

Pasal 31

- (1) Untuk setiap forum permusyawaratan dibuat risalah dan laporan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris pimpinan sidang.
- (2) Risalah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah catatan forum permusyawaratan yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam forum permusyawaratan serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 - a. jenis forum permusyawaratan;
 - b. hari dan tanggal forum permusyawaratan;
 - c. tempat forum permusyawaratan;

- d. acara forum permusyawaratan;
 - e. waktu pembukaan dan penutupan forum permusyawaratan;
 - f. ketua dan sekretaris pimpinan sidang;
 - g. jumlah dan nama peserta forum permusyawaratan yang menandatangani daftar hadir; dan
 - h. undangan yang hadir.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan dan/atau keputusan forum permusyawaratan.

BAB VI TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 32

- (1) Forum permusyawaratan dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 33

Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah peserta forum permusyawaratan yang hadir diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran yang telah dipandang cukup untuk diterima oleh forum permusyawaratan sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan.

Pasal 34

Keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat diambil jika keputusan berdasarkan mufakat tidak dapat dilakukan kecuali untuk pemilihan Rais ‘Aam atau Rais Syuriyah dengan sistem Ahlul Halli wal ‘Aqdi sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 35

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara tertutup.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka dilakukan jika menyangkut kebijakan perkumpulan.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara tertutup dilakukan jika menyangkut orang.

Pasal 36

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan atau abstain dilakukan oleh peserta forum permusyawaratan yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh peserta forum permusyawaratan.
- (2) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap suara peserta forum permusyawaratan.
- (3) Peserta forum permusyawaratan yang meninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnyanya keputusan.

Pasal 37

- (1) Pemberian suara secara rahasia dilakukan dengan menulis nama calon, tanpa mencantumkan tandatangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara.
- (2) Pemberian suara secara rahasia dapat dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaannya.

Pasal 38

Setiap keputusan forum permusyawaratan, baik berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB VII HAK SUARA

Pasal 39

- (1) Dalam Mukhtamar, setiap PWNU dan PCNU yang dinyatakan sah mempunyai 1 (satu) hak suara, kecuali suara tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur Organisasi dan Pengukuran Kinerja Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
- (2) Dalam Konferensi Wilayah, setiap PCNU dan/atau MWCNU yang dinyatakan sah mempunyai 1 (satu) hak suara, kecuali suara tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur Organisasi dan Pengukuran Kinerja Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
- (3) Dalam Konferensi Cabang, setiap MWCNU dan/atau PRNU yang dinyatakan sah mempunyai 1 (satu) hak suara, kecuali suara tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur Organisasi dan Pengukuran Kinerja Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

- (4) Dalam Konferensi Majelis Wakil Cabang, setiap PRNU yang dinyatakan sah mempunyai 1 (satu) hak suara, kecuali suara tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur Organisasi dan Pengukuran Kinerja Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
- (5) Dalam Musyawarah Ranting, setiap PARNU atau anggota yang dinyatakan sah mempunyai 1 (satu) hak suara.
- (6) Dalam Musyawarah Anggota setiap anggota mempunyai 1 (satu) hak suara.
- (7) Pengurus demisioner di semua tingkatan tidak memiliki hak suara.

BAB VIII PENYELENGGARAAN

Pasal 40

- (1) Forum permusyawaratan diselenggarakan oleh kepengurusan Nahdlatul Ulama yang sah.
- (2) Kepengurusan Nahdlatul Ulama dinyatakan sah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) apabila masa khidmat kepengurusan dimaksud masih berlaku sesuai Surat Keputusan.
- (3) Dalam hal masa khidmat kepengurusan Nahdlatul Ulama telah berakhir, berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur Organisasi dan Pengukuran Kinerja Perkumpulan Nahdlatul Ulama, kepengurusan yang masuk Kategori A dan B dapat diberikan perpanjangan masa khidmat untuk kepentingan permusyawaratan serentak.
- (4) Dalam hal masa khidmat kepengurusan Nahdlatul Ulama telah berakhir, berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur Organisasi dan Pengukuran Kinerja Perkumpulan Nahdlatul Ulama, kepengurusan yang masuk Kategori C dapat dikenakan mekanisme caretaker untuk kepentingan permusyawaratan serentak.
- (5) Ketentuan mengenai perpanjangan masa khidmat dan caretaker untuk kepentingan permusyawaratan serentak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) akan diatur dalam Surat Keputusan PBNU.

Pasal 41

Penyelenggaraan forum permusyawaratan dilaksanakan oleh panitia penyelenggara yang ditetapkan dalam rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah ditingkatan masing-masing melalui Surat Keputusan oleh Pengurus Nahdlatul Ulama yang sah.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pasal dan/atau ayat dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang mengikuti ketentuan dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur Organisasi dan Pengukuran Kinerja berlaku sejak tanggal Peraturan Perkumpulan dimaksud ditetapkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh PBNU.
- (2) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Di Jakarta

Pada tanggal : 19 Syawal 1443 H / 21 Mei 2022 M

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
Nomor : 04/Perkum-NU/2022
TENTANG
SYARAT MENJADI PENGURUS PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Pengurus Nahdlatul Ulama adalah perangkat yang menjalankan aktifitas Perkumpulan Nahdlatul Ulama di suatu wilayah pada masa khidmat tertentu, yang terdiri atas pengurus yang memiliki jabatan, bidang kerja, tugas, wewenang, dan tanggung jawab, serta memperoleh pengesahan dalam bentuk Surat Keputusan.
2. Anggota Nahdlatul Ulama adalah setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam, berhaluan ahlussunnah wal jama'ah an nahdliyah, dan menyatakan diri setia terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Nahdlatul Ulama serta terdaftar sebagai anggota.
3. Lembaga adalah perangkat departementasi perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan/atau yang memerlukan penanganan khusus.
4. Badan Otonom adalah perangkat perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan.
5. Badan Khusus Perkumpulan Nahdlatul Ulama adalah badan yang berfungsi sebagai pengelola, penyelenggara, dan pengembangan kebijakan perkumpulan di bidang tertentu.
6. PBNU adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
7. PWNU adalah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
8. PCNU adalah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
9. PCINU adalah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama.
10. MWCNU adalah Musyawarah Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
11. PRNU adalah Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.
12. PARNU adalah Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama.
13. AKN-NU adalah singkatan dari Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama yang merupakan jenjang pendidikan tertinggi dalam sistem kaderisasi Nahdlatul Ulama.
14. PMK-NU adalah singkatan dari Pendidikan Menengah Kepemimpinan Nahdlatul Ulama yang merupakan jenjang pendidikan menengah dalam sistem kaderisasi Nahdlatul Ulama.
15. PD-PKPNU adalah singkatan dari Pendidikan Dasar-Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama yang merupakan jenjang pendidikan dasar dalam sistem kaderisasi Nahdlatul Ulama.

BAB II PENGURUS HARIAN NAHDLATUL ULAMA

Pasal 2

Pengurus harian tingkat nasional terdiri dari:

- a. pengurus Harian Syuriyah terdiri dari Rais ‘Aam, beberapa Wakil Rais ‘Aam, beberapa Rais, Katib ‘Aam, dan beberapa Katib; dan
- b. pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua Umum, beberapa Wakil Ketua Umum, beberapa Ketua, Sekretaris Jenderal, beberapa Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan beberapa Bendahara.

Pasal 3

Pengurus harian tingkat wilayah, cabang, cabang istimewa, Majelis Wakil Cabang, ranting dan anak ranting terdiri dari:

- a. Pengurus Harian Syuriyah yang terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib; dan
- b. Pengurus Harian Tanfidziyah yang terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.

BAB III SYARAT MENJADI PENGURUS HARIAN NAHDLATUL ULAMA

Pasal 4

- (1) Seorang anggota dapat dipilih menjadi pengurus harian PBNU dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. pernah menjadi pengurus harian atau pengurus harian Lembaga PBNU, dan/atau pengurus harian tingkat wilayah, dan/atau pengurus harian Badan Otonom tingkat pusat sekurang-kurangnya satu periode kepengurusan, dibuktikan dengan Surat Keputusan; dan/atau
 - b. telah lulus kaderisasi tingkat tinggi Nahdlatul Ulama (AKN-NU) dibuktikan dengan sertifikat atau Surat Keterangan Lulus dari Dewan Instruktur.
- (2) Pengurus yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ayat (1) dapat dipilih dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah pengurus harian PBNU.
- (3) Bagi pengurus yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib mengikuti AKN-NU paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan dalam Surat Keputusan.
- (4) Kaderisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Sistem Kaderisasi Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

Pasal 5

- (1) Seorang anggota dapat dipilih menjadi pengurus harian PWNU dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. pernah menjadi pengurus harian atau pengurus harian Lembaga PWNU, dan/atau pengurus harian tingkat cabang, dan/atau pengurus harian Badan Otonom tingkat wilayah sekurang-kurangnya satu periode dibuktikan dengan Surat Keputusan; dan/atau
 - b. pernah mengikuti dan lulus pendidikan kaderisasi tingkat menengah (PM-KNU) bagi pengurus wilayah dengan klasifikasi II dan III, atau tingkat tinggi (AKN-NU) bagi pengurus wilayah dengan klasifikasi I, yang dibuktikan dengan sertifikat dan/atau Surat Keterangan Lulus dari Dewan Instruktur;
- (2) Anggota yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ayat (1) dapat dipilih dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen), 20% (dua puluh persen) dan 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan jumlah pengurus harian PWNU yang termasuk klasifikasi I, II, dan III masing-masing secara berturut-turut;
- (3) Bagi pengurus yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib mengikuti kaderisasi paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan dalam Surat Keputusan.
- (4) Kaderisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Sistem Kaderisasi Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur Organisasi dan Pengukuran Kinerja Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

Pasal 6

- (1) Seorang anggota dapat dipilih menjadi pengurus harian PCNU dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. pernah menjadi pengurus harian atau pengurus harian Lembaga PCNU, dan/atau pengurus harian tingkat Majelis Wakil Cabang dan/atau pengurus harian Badan Otonom tingkat cabang sekurang-kurangnya satu periode kepengurusan, dibuktikan dengan Surat Keputusan; dan/atau
 - b. pernah mengikuti dan lulus pendidikan kaderisasi tingkat dasar (PD-PKPNU) bagi pengurus cabang dengan klasifikasi II dan III, atau tingkat menengah (PM-KNU) bagi pengurus cabang dengan klasifikasi I, yang dibuktikan dengan sertifikat atau Surat Keterangan Lulus dari Dewan Instruktur.
- (2) Anggota yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ayat (1) dapat dipilih dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen), 20% (dua puluh persen) dan 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan jumlah pengurus harian PCNU yang termasuk klasifikasi I, II dan III masing-masing secara berturut-turut;

- (3) Bagi pengurus yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib mengikuti kaderisasi Nahdlatul Ulama paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan dalam Surat Keputusan.
- (4) Kaderisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Sistem Kaderisasi Perkumpulan Nahdlatul Ulama;
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur Organisasi dan Pengukuran Kinerja Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

Pasal 7

Seorang anggota dapat dipilih menjadi pengurus harian PCINU dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. pernah menjadi pengurus dan/atau anggota aktif di badan otonom, lembaga di lingkungan Nahdlatul Ulama;
- b. memiliki latar belakang pendidikan pesantren atau sekolah yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama;
- c. memiliki keluarga yang menjadi pengurus perkumpulan Nahdlatul Ulama; dan/atau
- d. bagi pengurus yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c wajib mengikuti kaderisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasal 8

- (1) Seorang anggota dapat dipilih menjadi pengurus harian MWCNU dengan persyaratan pernah menjadi pengurus Majelis Wakil Cabang atau pengurus Badan Otonom atau pengurus harian PRNU sekurang-kurangnya 1 (satu) masa khidmat kepengurusan yang dibuktikan dengan Surat Keputusan.
- (2) Setiap pengurus harian MWCNU diwajibkan mengikuti kaderisasi PD-PKPNU.

Pasal 9

Seorang anggota dapat dipilih menjadi pengurus harian PRNU dengan persyaratan pernah menjadi PARNU dan/atau anggota aktif sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

Pasal 10

Seorang anggota dapat menjadi pengurus harian PARNU dengan persyaratan telah terdaftar sebagai anggota Nahdlatul Ulama.

Pasal 11

Apabila dalam waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), belum dapat mengikuti pendidikan kaderisasi, maka dilakukan Pergantian Pengurus Antar Waktu terhadap pengurus harian dimaksud.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan diterbitkannya Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini maka ketentuan-ketentuan lain yang telah dikeluarkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama maupun Peraturan Organisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama yang tidak sejalan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh PBNU.
- (2) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Jakarta

Pada tanggal : 19 Syawal 1443 H / 21 Mei 2022 M

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA

Nomor: 05/PerkumNU/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN BARU PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. PBNU adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
2. PWNU adalah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
3. PCNU adalah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
4. PCINU adalah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama.
5. MWCNU adalah Musyawarah Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
6. PRNU adalah Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.
7. PARNU adalah Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama.

BAB II

SYARAT PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan PWNU diusulkan oleh PCNU yang sudah terbentuk paling tidak 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kabupaten/Kota dalam Provinsi.
- (2) Usulan pembentukan PWNU disampaikan secara tertulis kepada PBNU disertai surat usulan dari setiap PCNU yang mengusulkan dan ditandatangani lengkap oleh Rais Syuriyah, Katib Syuriyah, Ketua dan Sekretaris serta melampirkan berita acara rapat pengusulan dari masing-masing PCNU.
- (3) Pembentukan PWNU diputuskan oleh PBNU melalui rapat harian Syuriyah dan Tanfidziyah.
- (4) PCNU yang mengusulkan pembentukan PWNU melaksanakan permusyawaratan yang dipimpin oleh PBNU.
- (5) PBNU memberikan Surat Keputusan masa percobaan kepada PWNU setelah menerima salinan lengkap konferensi pembentukan PWNU.
- (6) PBNU mengeluarkan Surat Keputusan penuh setelah melalui masa percobaan selama 2 (dua) tahun, melalui mekanisme Konferensi Wilayah.
- (7) PWNU berfungsi sebagai koordinator PCNU di daerahnya dan sebagai pelaksana PBNU untuk daerah yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) PCNU hanya dapat dibentuk dalam satu wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembentukan PCNU diusulkan oleh MWCNU dengan ketentuan :
 - a. untuk klasifikasi I, telah terbentuk MWCNU sebanyak 100% (seratus persen) dari jumlah Kecamatan dalam Kabupaten/Kota;
 - b. untuk klasifikasi II, telah terbentuk MWCNU sebanyak 80% (delapan puluh persen) dari jumlah Kecamatan dalam Kabupaten/Kota; dan/atau
 - c. untuk klasifikasi III, telah terbentuk MWCNU sebanyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kecamatan dalam Kabupaten/Kota.
- (3) Usulan pembentukan PCNU disampaikan secara tertulis kepada PBNU, setelah memperoleh rekomendasi dari PWNNU, disertai surat usulan dari setiap MWCNU yang mengusulkan dan ditandatangani lengkap oleh Rais Syuriah, Katib Syuriah, Ketua dan Sekretaris serta melampirkan berita acara rapat pengusulan dari masing-masing MWCNU.
- (4) Pembentukan PCNU diputuskan dan ditetapkan oleh PBNU melalui rapat harian Syuriah dan Tanfidziah.
- (5) PBNU memberikan Surat Keputusan masa percobaan kepada PCNU, setelah menerima rekomendasi dari PWNNU dan salinan lengkap permusyawaratan pembentukan PCNU.
- (6) PBNU mengeluarkan Surat Keputusan penuh setelah melalui masa percobaan selama 1 (satu) tahun, melalui mekanisme Konferensi Cabang.
- (7) Di dalam satu wilayah Kabupaten/Kota dapat dibentuk lebih dari satu PCNU.
- (8) Dalam hal yang menyimpang dari ketentuan ayat (1) di atas, pada satu wilayah Kabupaten/Kota dapat dibentuk lebih dari satu PCNU dengan syarat sebagai berikut :
 - a. besar dan padatnya jumlah penduduk;
 - b. luasnya wilayah/kondisi geografis;
 - c. sulitnya komunikasi;
 - d. faktor kesejarahan/historis;
 - e. mempunyai prospek untuk perkembangan perkumpulan; dan/atau
 - f. syarat-syarat dan faktor pendukung lainnya.
- (9) Pembentukan PCNU sebagaimana diatur pada ayat (8) diatas, ditentukan oleh kebijakan PBNU dengan memperhatikan prinsip kebersamaan dan kesatuan.
- (10) Pembentukan PCNU sebagaimana diatur pada ayat (8) diatas, harus diusulkan paling sedikit 5 (lima) MWCNU dalam satu wilayah yang berdekatan, dan mendapatkan persetujuan dari PCNU induk.
- (11) MWCNU sebagaimana dimaksud ayat (10) adalah MWCNU yang hasil pengukuran kinerjanya masuk dalam kategori A atau B.
- (12) Dalam kondisi PCNU induk tidak memberikan persetujuan, maka PWNNU dapat memberikan persetujuan setelah melalui kajian kelayakan.

Pasal 4

- (1) Pembentukan PCINU diusulkan sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) orang anggota.
- (2) Usulan pembentukan PCINU disampaikan secara tertulis kepada PBNU, dilampiri surat usulan dari setiap anggota yang mengusulkan.

- (3) Pembentukan PCINU diputuskan oleh PBNU melalui rapat harian Syuriyah dan Tanfidziyah.
- (4) Anggota yang mengusulkan pembentukan PCINU melaksanakan permusyawaratan dan menyampaikan usulan susunan kepengurusan.
- (5) PBNU memberikan Surat Keputusan masa percobaan kepada PCINU, setelah menerima salinan lengkap hasil permusyawaratan pembentukan PCINU.
- (6) PBNU mengeluarkan Surat Keputusan penuh setelah melalui masa percobaan selama 1 (satu) tahun, melalui mekanisme Konferensi Cabang Istimewa.

Pasal 5

- (1) Pembentukan MWNCU diusulkan oleh PRNU.
- (2) Pembentukan MWC diusulkan oleh PRNU, dengan ketentuan:
 - a. untuk klasifikasi I, telah terbentuk PRNU sebanyak 100% (seratus persen) dari jumlah Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan;
 - b. untuk klasifikasi II, telah terbentuk PRNU sebanyak 80% (delapan puluh persen) dari jumlah Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan; dan/atau
 - c. untuk klasifikasi III, telah terbentuk PRNU sebanyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan.
- (3) Usulan pembentukan MWCNU disampaikan secara tertulis kepada PCNU, disertai surat usulan dari setiap PRNU yang mengusulkan dan ditandatangani lengkap oleh Rais Syuriyah, Katib Syuriyah, Ketua dan Sekretaris, serta melampirkan berita acara rapat pengusulan dari masing-masing PRNU.
- (4) Pembentukan MWCNU diputuskan oleh PCNU melalui rapat harian Syuriyah dan Tanfidziyah.
- (5) PRNU yang mengusulkan pembentukan MWCNU, melaksanakan permusyawaratan yang dipimpin oleh PCNU.
- (6) PCNU memberikan Surat Keputusan masa percobaan kepada MWCNU, setelah menerima persetujuan dari PWNU dan salinan lengkap permusyawaratan pembentukan MWCNU.
- (7) PCNU mengeluarkan Surat Keputusan penuh setelah melalui masa percobaan selama 6 (enam) bulan, melalui mekanisme Konferensi MWCNU.
- (8) Pembentukan MWCNU sebagaimana diatur pada ayat (6) diatas, harus diusulkan oleh minimal 5 PRNU dalam satu wilayah yang berdekatan, dan mendapatkan persetujuan dari MWCNU induk.
- (9) PRNU sebagaimana dimaksud ayat (7) adalah ranting yang hasil pengukuran kinerjanya masuk dalam kategori A atau B.
- (10) Dalam kondisi MWCNU Induk tidak memberikan persetujuan, maka PCNU dapat memberikan persetujuan setelah melalui kajian kelayakan.

Pasal 6

- (1) Pembentukan PRNU diusulkan oleh PARNU melalui MWCNU.
- (2) Usulan pembentukan PRNU disampaikan secara tertulis kepada PCNU, disertai surat usulan setiap PARNU yang mengusulkan dan ditandatangani lengkap oleh Rais Syuriyah,

Katib Syuriah, Ketua dan Sekretaris, serta melampirkan berita acara rapat pengusulan dari masing-masing PARNU.

- (3) Pembentukan PRNU diputuskan oleh PCNU melalui rapat harian Syuriah dan Tanfidziyah.
- (4) PRNU yang mengusulkan pembentukan MWCNU, melaksanakan permusyawaratan yang dipimpin oleh PCNU dan/atau MWCNU.
- (5) PCNU memberikan Surat Keputusan masa percobaan kepada PRNU, setelah menerima rekomendasi dari MWCNU.
- (6) PCNU mengeluarkan Surat Keputusan Penuh setelah melalui masa percobaan selama 6 (enam) bulan, melalui mekanisme Musyawarah Ranting.
- (7) PRNU dapat dibentuk lebih dari satu di dalam satu desa/kelurahan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. wilayah hunian/pemukiman/perumahan/apartemen di perkotaan padat penduduk;
 - b. jarak antar kampung/dukuh/dusun relatif berjauhan;
 - c. kondisi sosial, budaya dan ekonomi; dan/atau
 - d. syarat-syarat dan faktor pendukung lainnya.

Pasal 7

- (1) Pembentukan PARNU dapat dilakukan jika terdapat sekurang- kurangnya 25 (dua puluh lima) anggota.
- (2) Pembentukan PARNU diusulkan oleh anggota melalui PRNU kepada MWCNU.
- (3) Pembentukan PARNU diputuskan oleh PRNU melalui rapat harian Syuriah dan Tanfidziyah.
- (4) MWCNU memberikan Surat Keputusan masa percobaan kepada PARNU.
- (5) MWCNU mengeluarkan Surat Keputusan penuh setelah melalui masa percobaan selama 3 (tiga) bulan, melalui mekanisme Musyawarah Anggota.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dengan diterbitkannya Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini maka ketentuan-ketentuan lain yang telah dikeluarkan oleh PBNU maupun peraturan organisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama yang tidak sejalan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh PBNU.
- (2) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Jakarta

Pada tanggal : 19 Syawal 1443 H / 21 Mei 2022 M

PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
Nomor: 06/Perkum-NU/2022
TENTANG
TATA CARA PENGESAHAN DAN PEMBEKUAN KEPENGURUSAN
PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Pengesahan adalah tindakan organisasi untuk menetapkan dan mengesahkan susunan kepengurusan di lingkungan Nahdlatul Ulama.
2. Pembekuan adalah tindakan perkumpulan untuk menghentikan tugas, tanggung jawab, serta kewenangan kepengurusan di lingkungan Nahdlatul Ulama.
3. Pengurus Nahdlatul Ulama adalah perangkat yang menjalankan aktifitas perkumpulan Nahdlatul Ulama di suatu wilayah pada masa khidmat tertentu, yang terdiri atas pengurus yang memiliki jabatan, bidang kerja, tugas, wewenang, dan tanggung jawab, serta memperoleh pengesahan dalam bentuk surat keputusan.
4. Persyaratan lainnya adalah syarat-syarat kepengurusan yang harus dilalui/dipenuhi oleh calon pengurus, terutama mandataris, yang ditetapkan dalam tata tertib pemilihan.
5. Hari adalah hari kerja.
6. AHWA adalah singkatan dari Ahlul Halli Wal Aqdi.
7. PBNU adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
8. PWNU adalah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
9. PCNU adalah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
10. PCINU adalah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama.
11. MWCNU adalah Musyawarah Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
12. PRNU adalah Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.
13. PARNU adalah Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama.

Pasal 2

- (1) Semua pengurus di setiap tingkatan harus memenuhi syarat-syarat kepengurusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan tentang Syarat Menjadi Pengurus Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
- (2) Setiap orang dapat menjadi pengurus Nahdlatul Ulama apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. menerima Pancasila sebagai asas dan dasar negara serta mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final;
 - b. bersedia meluangkan waktu untuk berkhidmat kepada jam'iyah Nahdlatul Ulama;
 - c. memiliki integritas dan ber-akhlaqul karimah;

- d. terdaftar sebagai anggota Nahdlatul Ulama yang dibuktikan dengan Kartu Anggota Nahdlatul Ulama;
- e. untuk menjadi PBNU, harus sudah pernah menjadi pengurus harian atau pengurus lembaga PBNU, dan atau pengurus harian di tingkat wilayah, dan/atau pengurus harian Badan Otonom tingkat pusat, serta sudah pernah atau bersedia mengikuti pendidikan kaderisasi;
- f. untuk menjadi PWNU, harus sudah pernah menjadi pengurus harian atau pengurus Lembaga di tingkat wilayah, pengurus harian di tingkat cabang, dan/atau pengurus harian Badan Otonom tingkat wilayah serta sudah pernah atau bersedia mengikuti pendidikan kaderisasi;
- g. untuk menjadi PCNU, harus sudah pernah menjadi pengurus harian atau pengurus lembaga di tingkat cabang dan/atau pengurus harian di tingkat MWCNU, dan/atau pengurus harian Badan Otonom tingkat cabang serta sudah pernah atau bersedia mengikuti pendidikan kaderisasi;
- h. untuk menjadi MWCNU harus sudah pernah menjadi pengurus harian PRNU dan/atau memiliki kecakapan sebagai pengurus;
- i. untuk menjadi PRNU harus sudah menjadi PARNU dan/atau anggota aktif sekurang-kurangnya 2 (tahun) tahun dan/atau memiliki kecakapan sebagai pengurus;
- j. untuk menjadi PARNU, harus sudah terdaftar sebagai anggota Nahdlatul Ulama sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan/atau memiliki kecakapan sebagai pengurus;
- k. syarat sebagaimana diatur pada huruf e, f, g, h, i, dan j dibuktikan dengan salinan surat keputusan atau surat keterangan dari pengurus pada tingkatannya atau surat pernyataan di atas kertas yang bermeterai cukup;
- l. syarat kaderisasi dibuktikan dengan salinan sertifikat kaderisasi yang dilaksanakan dan diakui di lingkungan Nahdlatul Ulama dan telah diverifikasi keabsahannya dan/atau disahkan oleh Dewan Instruktur;
- m. calon pengurus yang belum pernah mengikuti proses kaderisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama diwajibkan membuat surat pernyataan kesediaan mengikuti pengkaderan.

BAB II PENGESAHAN PENGURUS

Bagian Kesatu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Pasal 3

- (1) Rais ‘Aam dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem AHWA.
- (2) Rais Aam dipilih dari anggota atau di luar anggota AHWA.
- (3) AHWA terdiri atas 9 (sembilan) orang ulama yang diusulkan PWNU dan PCNU melalui rapat harian Syuriyah masing-masing tingkatan.
- (4) Usulan nama calon anggota AHWA disampaikan kepada panitia muktamar selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum muktamar dilaksanakan.
- (5) Nama-nama usulan yang masuk ditabulasi oleh panitia muktamar dan 9 (sembilan) nama yang memperoleh ranking teratas disahkan sebagai anggota AHWA dalam sidang pleno Muktamar.
- (6) Dalam hal terdapat kesamaan ranking usulan nomor 9 (sembilan) dan seterusnya, maka diserahkan kepada nama-nama yang memiliki kesamaan ranking untuk musyawarah dan memutuskan sendiri diantara mereka yang menjadi anggota AHWA.
- (7) 9 (Sembilan) nama yang memperoleh ranking teratas bermusyawarah untuk memilih salah satu di antara mereka menjadi pimpinan.
- (8) Kriteria ulama yang diusulkan menjadi AHWA adalah beraqidah ahlussunnah wa al-jama’ah al-nahdhiyah, wara’, zuhud, bersikap adil, ‘alim, memiliki integritas moral, tawadlu’, berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin.
- (9) PBNU dapat memberikan referensi nama-nama ulama yang bisa diusulkan menjadi anggota AHWA;
- (10) Proses musyawarah AHWA dalam memilih Rais ‘Aam dituangkan dalam berita acara Muktamar.
- (11) Wakil Rais ‘Aam ditunjuk oleh Rais ‘Aam terpilih.
- (12) Ketua Umum dipilih secara langsung oleh muktamirin melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Muktamar, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaan secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan tertulis dari Rais ‘Aam terpilih.
- (13) Wakil Ketua Umum ditunjuk oleh Ketua Umum terpilih.
- (14) Rais ‘Aam terpilih, Wakil Rais ‘Aam, Ketua Umum terpilih dan Wakil Ketua Umum menjadi formatur yang bertugas melengkapi susunan pengurus harian Syuriyah dan harian Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona Indonesia bagian timur, tengah dan barat.
- (15) Tim formatur bekerja selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah muktamar berakhir.
- (16) Surat keputusan susunan PBNU ditanda tangani oleh Rais ‘Aam terpilih dan Ketua Umum terpilih dengan dilampiri Berita Acara sidang formatur.
- (17) Mustasyar dan A’wan ditetapkan oleh Pengurus Harian Syuriyah.
- (18) Ketua Lembaga dan Badan Khusus ditetapkan oleh Pengurus Harian Tanfidziyah.

- (19) Pengurus harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan pengurus harian Lembaga dan Badan Khusus.

Pasal 4

Susunan PBNU terdiri atas:

- a. beberapa orang Mustasyar;
- b. pengurus harian Syuriyah terdiri atas Rais aam, Wakil Rais Aam dan beberapa orang Rais, Katib Aam dan beberapa orang Katib;
- c. pengurus lengkap Syuriyah terdiri atas Pengurus Harian Syuriyah dan beberapa orang A'wan;
- d. pengurus harian Tanfidziyah terdiri atas Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan beberapa Ketua, Sekretaris Jenderal dan beberapa orang Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan beberapa orang Bendahara; dan
- e. pengurus lengkap Tanfidziyah terdiri atas pengurus harian Tanfidziyah, pengurus harian Lembaga dan Badan Khusus PBNU.

Bagian Kedua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama

Pasal 5

- (1) Rais Syuriyah PWNU dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem AHWA.
- (2) Rais Syuriyah dipilih dari anggota atau diluar anggota AHWA.
- (3) AHWA terdiri atas 7 (tujuh) orang ulama yang diusulkan PCNU melalui rapat harian syuriyah.
- (4) Usulan nama calon anggota AHWA disampaikan kepada panitia konferensi wilayah selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum konferensi dilaksanakan.
- (5) Nama-nama usulan yang masuk ditabulasi oleh panitia konferensi wilayah dan 7 (tujuh) nama yang memperoleh rangking teratas disahkan sebagai anggota AHWA dalam sidang pleno konferensi wilayah.
- (6) Dalam hal terdapat kesamaan rangking usulan nomor 7 (tujuh) dan seterusnya, maka diserahkan kepada nama-nama yang memiliki kesamaan rangking untuk bermusyawarah dan memutuskan sendiri diantara mereka yang menjadi anggota AHWA.
- (7) Tujuh nama yang memperoleh rangking teratas bermusyawarah untuk memilih salah satu diantara mereka menjadi pimpinan.
- (8) Kriteria ulama yang diusulkan menjadi AHWA adalah beraqidah ahlussunnah wa al-jama'ah al-nahdliyah, wara' dan zuhud, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin.
- (9) PWNU dapat memberikan referensi nama-nama ulama yang bisa diusulkan menjadi anggota AHWA.
- (10) Proses musyawarah AHWA dalam memilih Rais Syuriyah dituangkan dalam berita acara konferensi wilayah.

- (11) Ketua Tanfidziyah dipilih secara langsung oleh peserta konferensi wilayah melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam konferensi wilayah, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaan secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan tertulis dari Rais Syuriyah terpilih.
- (12) Rais Syuriyah dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai formatur bertugas melengkapi susunan pengurus harian Syuriyyah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mide formatur yang mewakili zona.
- (13) Tim formatur bekerja selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah konferensi wilayah berakhir.
- (14) Mustasyar dan A'wan ditetapkan oleh Pengurus Harian Syuriyah.
- (15) Ketua Lembaga ditetapkan oleh Pengurus Harian Tanfidziyah.
- (16) Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan pengurus harian Lembaga.
- (17) Surat keputusan susunan PWNU diterbitkan oleh PBNU berdasarkan permohonan tim formatur yang ditanda-tangani oleh Rais Syuriyah terpilih sebagai Ketua formatur dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai Sekretaris formatur dengan dilampiri berita acara hasil konferensi wilayah dan persyaratan lain yang diatur dalam BAB/Pasal pengajuan surat keputusan.
- (18) Dalam hal ada keberatan secara tertulis terhadap usulan tim formatur, maka keberatan tersebut wajib disampaikan maksimal 7 (tujuh) hari setelah surat usulan tim formatur diajukan, dan PBNU berhak melakukan klarifikasi dan mediasi dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak keberatan itu diterima.
- (19) Surat keputusan tentang pengesahan susunan PWNU sebagaimana dimaksud pada ayat (17), diterbitkan oleh PBNU maksimal 7 (tujuh) hari sejak dokumen dan persyaratan lain dinyatakan lengkap.
- (20) Dalam hal PBNU belum menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan susunan PWNU setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur pada ayat 19, maka susunan kepengurusan wilayah yang telah diajukan dinyatakan berlaku sampai ada keputusan selanjutnya dari PBNU.

Pasal 6

Susunan PWNU terdiri atas:

- a. beberapa Mustasyar;
- b. pengurus harian Syuriyah terdiri atas Rais Syuriyah dan beberapa Wakil Rais, Katib Syuriyah dan beberapa Wakil Katib;
- c. pengurus lengkap Syuriyah terdiri atas Pengurus Harian Syuriyah dan beberapa A'wan;
- d. pengurus harian Tanfidziyah terdiri atas Ketua dan beberapa Wakil Ketua, Sekretaris dan beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara;
- e. pengurus lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus Harian Tanfidziyah, dan pengurus harian Lembaga PWNU; dan/atau
- f. pengurus harian Lembaga disahkan dengan surat keputusan PWNU.

Bagian Ketiga
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama

Pasal 7

- (1) Rais Syuriah PCNU dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem AHWA.
- (2) Rais Syuriah dipilih dari anggota atau di luar anggota AHWA.
- (3) AHWA terdiri atas 5 (lima) orang ulama yang diusulkan MWCNU melalui rapat harian syuriah MWCNU.
- (4) Usulan nama calon anggota AHWA disampaikan kepada panitia konferensi cabang selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum konferensi dilaksanakan.
- (5) Nama-nama usulan yang masuk ditabulasi oleh panitia konferensi cabang dan 5 (lima) nama yang memperoleh ranking teratas disahkan sebagai anggota AHWA dalam sidang pleno konferensi.
- (6) Dalam hal terdapat kesamaan ranking usulan nomor 5 (lima) dan seterusnya, maka diserahkan kepada nama-nama yang memiliki kesamaan ranking untuk bermusyawarah dan memutuskan sendiri diantara mereka yang menjadi anggota AHWA.
- (7) 5 (lima) nama yang memperoleh ranking teratas bermusyawarah untuk memilih salah satu di antara mereka menjadi pimpinan.
- (8) Kriteria ulama yang diusulkan menjadi AHWA adalah beraqidah ahlussunnah wa al-jama'ah al-nahdiah, wara' dan zuhud, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin.
- (9) PCNU dapat memberikan referensi nama-nama ulama yang bisa diusulkan menjadi anggota AHWA.
- (10) Proses musyawarah AHWA dalam memilih Rais Syuriah dituangkan dalam berita acara konferensi cabang.
- (11) Ketua Tanfidziah dipilih secara langsung oleh peserta konferensi cabang melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam konferensi cabang, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaan secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan tertulis dari Rais Syuriah terpilih.
- (12) Rais Syuriah dan Ketua Tanfidziah terpilih menjadi formatur yang bertugas melengkapi susunan pengurus harian Syuriah dan Tanfidziah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona.
- (13) Tim formatur bekerja selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah konferensi cabang berakhir.
- (14) Mustasyar dan A'wan ditetapkan oleh pengurus harian Syuriah.
- (15) Ketua Lembaga ditetapkan oleh pengurus harian Tanfidziah.
- (16) Pengurus harian Tanfidziah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan pengurus harian Lembaga.
- (17) Surat keputusan susunan PCNU diterbitkan oleh PBNU berdasarkan permohonan tim formatur yang ditanda-tangani oleh Rais Syuriah terpilih sebagai Ketua formatur dan Ketua Tanfidziah terpilih sebagai Sekretaris formatur dengan dilampiri berita acara hasil

konferensi cabang dan surat rekomendasi PWNU serta persyaratan lain yang diatur dalam BAB/Pasal pengajuan surat keputusan.

- (18) Surat Rekomendasi PWNU tidak boleh mengubah susunan pengurus hasil tim formatur.
- (19) Surat rekomendasi PWNU harus ditandatangani Rais Syuriah, Katib Syuriah, Ketua, dan Sekretaris.
- (20) Dalam hal terjadi perbedaan rekomendasi antara Rais Syuriah dan Ketua Tanfidziyah maka PBNU terlebih dahulu melakukan mediasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.
- (21) Dalam hal mediasi tidak mencapai kata kesepakatan maka yang diakui adalah rekomendasi yang ditanda tangani oleh Rais Syuriah dan Katib Syuriah.
- (22) Surat rekomendasi wajib diterbitkan oleh PWNU maksimal 7 (tujuh) hari sejak semua kelengkapan surat permohonan rekomendasi dinyatakan lengkap.
- (23) Dalam hal PWNU tidak menerbitkan dan tidak memberikan tanggapan apapun setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (19), maka PWNU dianggap telah memberikan rekomendasi.
- (24) Dalam hal ada keberatan secara tertulis terhadap usulan tim formatur, maka wajib disampaikan maksimal 7 (tujuh) hari setelah surat usulan tim formatur dan PBNU dapat melakukan klarifikasi dan mediasi dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak keberatan diterima.
- (25) Surat keputusan tentang pengesahan susunan PCNU sebagaimana dimaksud pada ayat (17) diterbitkan oleh PBNU maksimal 7 (tujuh) hari sejak dokumen dan persyaratan lain dinyatakan lengkap.
- (26) Dalam hal permohonan pengesahan susunan PCNU pada saat diterima tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (17), maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan pengesahan, PBNU memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa permohonan belum memenuhi persyaratan.
- (27) Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (23), dianggap telah diterima oleh pengurus yang berwenang pada tanggal penerimaan penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan.
- (28) Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (24), maka permohonan pengesahan susunan PCNU tersebut dianggap baru diterima dan diproses sebagaimana diatur dalam ayat (22).
- (29) Dalam hal PBNU belum menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan susunan PCNU setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana ayat (24), maka susunan PCNU yang telah diajukan dinyatakan berlaku sampai ada keputusan selanjutnya dari PBNU.

Pasal 8

Susunan PCNU terdiri atas:

- a. beberapa Mustasyar;

- b. pengurus harian Syuriyah terdiri atas Rais Syuriyah dan beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib;
- c. pengurus lengkap Syuriyah terdiri atas Pengurus Harian Syuriyah dan beberapa A'wan;
- d. pengurus harian Tanfidziyah terdiri atas Ketua dan beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, dan beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara;
- e. pengurus lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus Harian Tanfidziyah, dan pengurus harian Lembaga; dan/atau
- f. pengurus harian Lembaga disahkan dengan surat keputusan PCNU.

Bagian Keempat Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama

Pasal 9

- (1) Rais Syuriyah PCINU dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem AHWA.
- (2) Rais Syuriyah dipilih dari anggota atau di luar anggota AHWA.
- (3) AHWA terdiri atas 5 (lima) orang ulama yang diusulkan anggota PCINU.
- (4) Usulan nama calon anggota AHWA disampaikan kepada panitia konferensi cabang istimewa selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum konferensi dilaksanakan.
- (5) Nama-nama usulan yang masuk ditabulasi oleh panitia konferensi cabang istimewa dan 5 (lima) nama yang memperoleh ranking teratas disahkan sebagai anggota AHWA dalam sidang pleno konferensi cabang istimewa.
- (6) Dalam hal terdapat kesamaan ranking usulan nomor 5 (lima) dan seterusnya, maka diserahkan kepada nama-nama yang memiliki kesamaan ranking untuk bermusyawarah dan memutuskan sendiri diantara mereka yang menjadi anggota AHWA.
- (7) 5 (lima) nama yang memperoleh ranking teratas bermusyawarah untuk memilih salah satu diantara mereka menjadi pimpinan.
- (8) Kriteria ulama yang diusulkan menjadi AHWA adalah beraqidah ahlussunnah wa al-jama'ah al-nahdhiyah, wara' dan zuhud, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin.
- (9) PCINU dapat memberikan referensi nama-nama ulama yang bisa diusulkan menjadi anggota AHWA.
- (10) Proses musyawarah AHWA dalam memilih Rais Syuriyah dituangkan dalam berita acara konferensi cabang istimewa.
- (11) Ketua Tanfidziyah dipilih secara langsung oleh peserta konferensi cabang istimewa melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam konferensi cabang istimewa, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaan secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan tertulis dari Rais Syuriyah terpilih.
- (12) Rais Syuriyah dan Ketua Tanfidziyah terpilih menjadi formatur yang bertugas melengkapi susunan pengurus harian Syuriyyah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur.
- (13) Tim formatur bekerja selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah konferensi cabang istimewa berakhir.

- (14) Mustasyar dan A'wan ditetapkan oleh pengurus Syuriyah.
- (15) Ketua Lembaga ditetapkan oleh pengurus harian Tanfidziyah.
- (16) Pengurus harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan pengurus harian Lembaga.
- (17) Surat keputusan susunan PCINU diterbitkan oleh PBNU berdasarkan permohonan tim formatur ditanda-tangani oleh Rais Syuriyah terpilih sebagai Ketua formatur dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai Sekretaris formatur dengan dilampiri berita acara hasil konferensi cabang istimewa dan persyaratan lain.
- (18) Dalam hal ada keberatan secara tertulis atas usulan tim formatur, maka wajib disampaikan maksimal 7 (tujuh) hari setelah surat usulan tim formatur dan PBNU berhak untuk melakukan klarifikasi dan mediasi dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak keberatan itu diterima.
- (19) Surat keputusan tentang pengesahan susunan PCINU sebagaimana dimaksud pada ayat (17), diterbitkan oleh PBNU maksimal 7 (tujuh) hari sejak dokumen dan persyaratan lain dinyatakan lengkap.
- (20) Dalam hal PBNU belum menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan susunan PCINU setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana ayat (19) maka susunan kepengurusan PCINU yang telah diajukan dianggap sah sampai dengan surat keputusan diterbitkan.

Pasal 10

Susunan PCINU terdiri atas:

- a. beberapa Mustasyar;
- b. pengurus harian Syuriyah terdiri atas Rais Syuriyah dan Wakil Rais, Katib dan Wakil Katib;
- c. pengurus lengkap Syuriyah terdiri atas pengurus harian Syuriyah dan A'wan;
- d. pengurus harian Tanfidziyah terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara;
- e. pengurus lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus Harian Tanfidziyah, pengurus harian Lembaga PCNU;
- f. jumlah Mustasyar, A'wan, jajaran harian Syuriyah selain Rais dan jajaran harian Tanfidziyah selain Ketua disesuaikan dengan situasi dan kondisi PCINU setempat; dan/atau
- g. pengurusan harian Lembaga disahkan dengan surat keputusan PCINU.

Bagian Kelima Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama

Pasal 11

- (1) Rais Syuriyah MWCNU dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem AHWA.
- (2) Rais Syuriyah dipilih dari anggota atau diluar anggota AHWA.

- (3) AHWA terdiri atas 5 (lima) orang ulama yang diusulkan PRNU melalui rapat harian Syuriyah PRNU.
- (4) Usulan nama calon anggota AHWA disampaikan kepada panitia konferensi Majelis Wakil Cabang selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum konferensi Majelis Wakil Cabang dilaksanakan.
- (5) Nama-nama usulan yang masuk ditabulasi oleh panitia konferensi Majelis Wakil Cabang dan 5 (lima) nama yang memperoleh rangking teratas disahkan sebagai anggota AHWA dalam sidang pleno konferensi Majelis Wakil Cabang.
- (6) Dalam hal terdapat kesamaan rangking usulan nomor 5 (lima) dan seterusnya, maka diserahkan kepada nama-nama yang memiliki kesamaan rangking untuk bermusyawarah dan memutuskan sendiri di antara mereka yang menjadi anggota AHWA.
- (7) 5 (lima) nama yang memperoleh rangking teratas bermusyawarah untuk memilih salah satu di antara mereka menjadi pimpinan.
- (8) Kriteria ulama yang diusulkan menjadi AHWA adalah beraqidah ahlussunnah wa al-jama'ah al-nahdiah, wara' dan zuhud, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin.
- (9) Pengurus MWC dapat memberikan referensi nama-nama ulama yang bisa diusulkan menjadi anggota AHWA.
- (10) Proses musyawarah AHWA dalam memilih Rais Syuriyah dituangkan dalam berita acara konferensi Majelis Wakil Cabang.
- (11) Ketua Tanfidziyah dipilih secara langsung oleh peserta konferensi Majelis Wakil Cabang melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam konferensi Majelis Wakil Cabang, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaan secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan tertulis dari Rais Syuriyah terpilih.
- (12) Rais Syuriyah dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai formatur bertugas melengkapi susunan pengurus harian Syuriyah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona.
- (13) Tim formatur bekerja selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah konferensi Majelis Wakil Cabang berakhir.
- (14) Mustasyar dan A'wan ditetapkan oleh pengurus harian Syuriyah.
- (15) Surat keputusan susunan MWCNU diterbitkan oleh PCNU berdasarkan permohonan tim formatur ditanda tangani oleh Rais Syuriyah terpilih sebagai Ketua formatur dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai Sekretaris formatur dengan dilampiri berita acara hasil konferensi Majelis Wakil Cabang dan persyaratan lain.
- (16) Surat keputusan susunan MWCNU di wilayah yang digolongkan dalam klasifikasi I wajib mendapat persetujuan PWNU.
- (17) Permohonan persetujuan wajib disampaikan oleh PCNU maksimal 7 (tujuh) hari setelah surat permohonan diterima.
- (18) PWNU wajib memberikan tanggapan atas permohonan persetujuan atas surat keputusan Pengurus MWCNU maksimal 7 (tujuh) hari setelah surat diterima.
- (19) Dalam hal PWNU belum memberikan tanggapan atas surat sebagaimana ayat (18), maka dianggap telah memberikan persetujuan.
- (20) Dalam hal ada keberatan secara tertulis atas usulan tim formatur, maka wajib disampaikan maksimal 7 (tujuh) hari setelah surat usulan tim formatur disampaikan dan PCNU berhak

untuk melakukan klarifikasi dan mediasi dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak keberatan diterima.

- (21) Surat keputusan susunan MWCNU sebagaimana dimaksud pada ayat (15), diterbitkan oleh PCNU maksimal 7 (tujuh) hari sejak dokumen dan persyaratan lain dinyatakan lengkap.
- (22) Dalam hal PCNU belum menerbitkan surat keputusan susunan MWCNU sebagaimana ayat (17), maka susunan kepengurusan MWCNU yang telah diajukan dianggap sah.

Pasal 12

Susunan Pengurus MWCNU terdiri atas:

- a. Beberapa Mustasyar;
- b. Pengurus Harian Syuriyah terdiri atas Rais Syuriyah dan beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib;
- c. Pengurus lengkap Syuriyah terdiri atas Pengurus Harian Syuriyah dan beberapa A'wan;
- d. Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri atas Ketua dan beberapa Wakil Ketua, Sekretaris dan beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara;

Bagian Keenam Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama

Pasal 13

- (1) Rais Syuriyah PRNU dipilih secara langsung melalui musyawarah ranting secara mufakat dengan sistem AHWA.
- (2) Rais Syuriyah dipilih dari anggota atau diluar anggota AHWA.
- (3) AHWA terdiri atas 5 (lima) orang ulama yang diusulkan PARNU melalui rapat harian Syuriyah PARNU atau diusulkan oleh anggota.
- (4) Usulan nama calon anggota AHWA disampaikan kepada panitia musyawarah ranting selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum musyawarah ranting dilaksanakan.
- (5) Nama-nama usulan yang masuk ditabulasi oleh panitia musyawarah ranting dan 5 (lima) nama yang memperoleh ranking teratas disahkan sebagai anggota AHWA dalam sidang pleno musyawarah ranting.
- (6) Dalam hal terdapat kesamaan ranking usulan nomor 5 (lima) dan seterusnya, maka diserahkan kepada nama-nama yang memiliki kesamaan ranking untuk bermusyawarah dan memutuskan sendiri diantara mereka yang menjadi anggota AHWA.
- (7) 5 (lima) nama yang memperoleh ranking teratas bermusyawarah untuk memilih salah satu diantara mereka menjadi pimpinan.
- (8) Kriteria ulama yang diusulkan menjadi AHWA adalah beraqidah ahlussunnah wa al-jama'ah al-nahdhiyah, wara' dan zuhud, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin.
- (9) PRNU dapat memberikan referensi nama-nama ulama yang bisa diusulkan menjadi anggota AHWA.

- (10) Proses musyawarah AHWA dalam memilih Rais Syuriah dituangkan dalam berita acara musyawarah ranting.
- (11) Ketua Tanfidziah dipilih secara langsung oleh peserta melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam musyawarah ranting, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaan secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan tertulis dari Rais Syuriah terpilih.
- (12) Rais Syuriah dan Ketua Tanfidziah terpilih sebagai formatur bertugas melengkapi susunan pengurus harian Syuriah dan Tanfidziah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur.
- (13) Tim formatur bekerja selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah musyawarah ranting berakhir.
- (14) Surat keputusan susunan PRNU diterbitkan oleh PCNU berdasarkan permohonan tim formatur yang ditanda-tangani oleh Rais Syuriah terpilih sebagai Ketua formatur dan Ketua Tanfidziah terpilih sebagai Sekretaris formatur dengan dilampiri berita acara hasil musyawarah ranting dan surat rekomendasi MWCNU serta persyaratan lain yang diatur dalam BAB/Pasal pengajuan surat keputusan.
- (15) Surat Rekomendasi MWCNU tidak boleh mengubah susunan pengurus hasil tim formatur.
- (16) Surat rekomendasi MWCNU harus ditandatangani Rais Syuriah, Katib Syuriah, Ketua, dan Sekretaris.
- (17) Dalam hal terjadi perbedaan rekomendasi antara Rais Syuriah dan Ketua Tanfidziah maka PCNU terlebih dahulu melakukan mediasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.
- (18) Dalam hal mediasi tidak mencapai kata kesepakatan maka yang diakui adalah rekomendasi yang ditanda tangani oleh Rais Syuriah dan Katib Syuriah.
- (19) Surat rekomendasi wajib diterbitkan oleh MWCNU maksimal 7 (tujuh) hari sejak semua kelengkapan surat permohonan rekomendasi dinyatakan lengkap.
- (20) Dalam hal MWCNU tidak menerbitkan dan tidak memberikan tanggapan apapun setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (16), maka MWCNU dianggap telah memberikan rekomendasi.
- (21) Dalam hal ada keberatan secara tertulis atas usulan tim formatur, maka wajib disampaikan maksimal 7 (tujuh) hari setelah surat usulan tim formatur disampaikan dan PCNU berhak untuk melakukan klarifikasi dan mediasi dalam waktu selama-lamanya 7 (tujuh) hari sejak keberatan itu diterima.
- (22) Surat keputusan tentang pengesahan susunan PRNU sebagaimana dimaksud pada ayat (14) diterbitkan oleh PCNU maksimal 7 (tujuh) hari sejak dokumen dan persyaratan lain dinyatakan lengkap.
- (23) Dalam hal permohonan pengesahan susunan PRNU pada saat diterima tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (14), maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan pengesahan, PCNU memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa permohonan belum memenuhi persyaratan.
- (24) Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (20), dianggap telah diterima oleh pengurus yang berwenang pada tanggal penerimaan penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan.

- (25) Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (21), maka permohonan pengesahan susunan PRNU tersebut dianggap baru diterima dan diproses sebagaimana diatur dalam ayat (19).
- (26) Dalam hal PCNU belum menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan susunan PRNU setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana ayat (21), maka susunan PRNU yang telah diajukan dinyatakan berlaku sampai ada keputusan selanjutnya dari PCNU.

Pasal 14

Susunan PRNU terdiri atas:

- a. pengurus harian Syuriah terdiri atas Rais Syuriah dan beberapa orang Wakil Rais, Katib dan beberapa orang Wakil Katib;
- b. pengurus lengkap Syuriah terdiri atas pengurus harian Syuriah dan beberapa A'wan;
- c. pengurus harian Tanfidziyah terdiri atas Ketua dan beberapa Wakil Ketua, Sekretaris dan beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.

Bagian Ketujuh Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama

Pasal 15

- (1) Rais Syuriah PARNU dipilih secara langsung melalui musyawarah anak ranting secara mufakat dengan sistem AHWA.
- (2) Rais Syuriah dipilih dari anggota atau diluar anggota AHWA.
- (3) AHWA terdiri atas 5 (lima) orang ulama yang diusulkan diusulkan oleh anggota.
- (4) Usulan nama calon anggota AHWA disampaikan kepada panitia musyawarah anak ranting selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum musyawarah anak ranting dilaksanakan.
- (5) Nama-nama usulan yang masuk ditabulasi oleh panitia musyawarah ranting dan 5 (lima) nama yang memperoleh ranking teratas disahkan sebagai anggota AHWA dalam sidang pleno musyawarah anak ranting.
- (6) Dalam hal terdapat kesamaan ranking usulan nomor 5 (lima) dan seterusnya, maka diserahkan kepada nama-nama yang memiliki kesamaan rangking untuk bermusyawarah dan memutuskan sendiri diantara mereka yang menjadi anggota AHWA.
- (7) 5 (lima) nama yang memperoleh ranking teratas bermusyawarah untuk memilih salah satu diantara mereka menjadi pimpinan.
- (8) Kriteria ulama yang diusulkan menjadi AHWA adalah beraqidah ahlussunnah wa al-jama'ah al-nahdiah, wara' dan zuhud, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin.
- (9) PARNU dapat memberikan referensi nama-nama ulama yang bisa diusulkan menjadi anggota AHWA.

- (10) Proses musyawarah AHWA dalam memilih Rais Syuriyah dituangkan dalam berita acara musyawarah anak ranting.
- (11) Ketua Tanfidziyah dipilih secara langsung oleh peserta melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam musyawarah anak ranting, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaan secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan tertulis dari Rais Syuriyah terpilih.
- (12) Rais Syuriyah dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai formatur bertugas melengkapi susunan pengurus harian Syuriyah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur.
- (13) Tim formatur bekerja selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah musyawarah ranting berakhir.
- (14) Surat keputusan susunan PARNU diterbitkan oleh MWCNU berdasarkan permohonan tim formatur yang ditanda-tangani oleh Rais Syuriyah terpilih sebagai Ketua formatur dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai Sekretaris formatur dengan dilampiri berita acara hasil musyawarah ranting dan surat rekomendasi PRNU serta persyaratan lain yang diatur dalam BAB/Pasal pengajuan surat keputusan.
- (15) Surat Rekomendasi PRNU tidak boleh mengubah susunan pengurus hasil tim formatur.
- (16) Surat rekomendasi PRNU harus ditandatangani Rais Syuriyah, Katib Syuriyah, Ketua, dan Sekretaris.
- (17) Dalam hal terjadi perbedaan rekomendasi antara Rais Syuriyah dan Ketua Tanfidziyah maka MWCNU terlebih dahulu melakukan mediasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.
- (18) Dalam hal mediasi tidak mencapai kata kesepakatan maka yang diakui adalah rekomendasi yang ditanda tangani oleh Rais Syuriyah dan Katib Syuriyah.
- (19) Surat rekomendasi wajib diterbitkan oleh PRNU maksimal 7 (tujuh) hari sejak semua kelengkapan surat permohonan rekomendasi dinyatakan lengkap.
- (20) Dalam hal PRNU tidak menerbitkan dan tidak memberikan tanggapan apapun setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (16), maka PRNU dianggap telah memberikan rekomendasi.
- (21) Dalam hal ada keberatan secara tertulis atas usulan tim formatur, maka wajib disampaikan maksimal 7 (tujuh) hari setelah surat usulan tim formatur disampaikan dan MWCNU berhak untuk melakukan klarifikasi dan mediasi dalam waktu selama-lamanya 7 (tujuh) hari sejak keberatan itu diterima.
- (22) Surat keputusan tentang pengesahan susunan PARNU sebagaimana dimaksud pada ayat (14) diterbitkan oleh MWCNU maksimal 7 (tujuh) hari sejak dokumen dan persyaratan lain dinyatakan lengkap.
- (23) Dalam hal permohonan pengesahan susunan PARNU pada saat diterima tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (14), maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan pengesahan, MWCNU memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa permohonan belum memenuhi persyaratan.
- (24) Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (20), dianggap telah diterima oleh pengurus yang berwenang pada tanggal penerimaan penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan.

- (25) Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (21), maka permohonan pengesahan susunan PRNU tersebut dianggap baru diterima dan diproses sebagaimana diatur dalam ayat (19).
- (26) Dalam hal MWCNU belum menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan susunan PARNU setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana ayat (21), maka susunan PARNU yang telah diajukan dinyatakan berlaku sampai ada keputusan selanjutnya dari MWCNU.

Pasal 16

Susunan PARNU terdiri atas:

- a. pengurus harian Syuriah terdiri atas Rais Syuriah dan beberapa orang Wakil Rais, Katib dan beberapa orang Wakil Katib;
- b. pengurus lengkap Syuriah terdiri atas pengurus harian Syuriah dan beberapa A'wan;
- c. pengurus harian Tanfidziyah terdiri atas Ketua dan beberapa Wakil Ketua, Sekretaris dan beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.

BAB III

TATA CARA DAN PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN

Pasal 17

- (1) Surat keputusan PWNu, PCNU dan PCINU diterbitkan oleh PBNU.
- (2) Surat keputusan MWCNU diterbitkan oleh PCNU.
- (3) Surat keputusan MWCNU pada klasifikasi I diterbitkan oleh PCNU dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan PWNu.
- (4) Surat keputusan PRNU diterbitkan oleh PCNU.
- (5) Surat keputusan PARNU diterbitkan oleh MWCNU.

Pasal 18

- (1) Permohonan surat keputusan pada semua tingkat kepengurusan harus menyertakan:
 - a. berita acara konferensi yang ditanda-tangani oleh pimpinan sidang;
 - b. berita acara rapat formatur;
 - c. daftar riwayat hidup;
 - d. kartu anggota nahdlatul ulama berbasis layanan;
 - e. kartu tanda penduduk;
 - f. sertifikat kaderisasi;
 - g. daftar kelengkapan dokumen; dan/atau
- (2) Daftar kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g adalah daftar periksa yang menunjukkan tingkat kelengkapan lampiran dokumen.

- (3) Dokumen sertifikat kaderisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f tidak berlaku bagi PRNU dan PARNU.
- (4) Calon pengurus yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ayat 1 (satu) huruf d, tidak akan disertakan dalam surat keputusan sampai dengan yang bersangkutan bisa memenuhi persyaratan dimaksud.
- (5) Sertifikat kaderisasi sebagaimana ayat 1 (satu) huruf f mengacu pada Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Syarat Menjadi Pengurus Nahdlatul Ulama.
- (6) Persyaratan-persyaratan lain yang telah diatur dalam pasal terpisah merupakan satu kesatuan dari persyaratan ini.

Pasal 19

Permohonan surat keputusan Kepengurusan disampaikan secara elektronik (melalui email atau media yang lain) dan Naskah asli (*hardcopy*) dikirimkan melalui jasa pengiriman atau yang sejenisnya.

BAB IV TATA CARA PEMBEKUAN PENGURUS

Pasal 20

- (1) PBNU dapat membekukan PWNU, PCNU dan PCINU melalui keputusan rapat pengurus harian Syuriah dan Tanfidziyah.
- (2) Pembekuan PCNU dilakukan atas permohonan atau setelah mendapat masukan tertulis dari PWNU.
- (3) Ketentuan sebagaimana ayat (2) di atas tidak berlaku bagi pembekuan PCINU.
- (4) PCNU dapat membekukan MWCNU dan PRNU melalui keputusan rapat pengurus harian Syuriah dan Tanfidziyah.
- (5) MWCNU dapat membekukan PARNU melalui keputusan rapat pengurus harian Syuriah dan Tanfidziyah.

Pasal 21

PWNU dapat dibekukan apabila:

- a. masa kepengurusan telah melewati batas waktu (kadaluwarsa) dan sebelumnya telah mendapatkan teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam rentang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari;
- b. melakukan tindakan yang nyata-nyata melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan amanat konferensi wilayah; dan/atau
- c. tidak melaksanakan amanat konferensi wilayah selama 180 (seratus delapan puluh) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan alasan yang rasional, disertai adanya permintaan dan/atau mosi tidak percaya secara tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah PCNU dan MWCNU klasifikasi I, dan PCNU Klasifikasi II dan III yang ditandatangani oleh Rais Syuriah, Katib Syuriah, Ketua dan Sekretaris.

Pasal 22

- (1) Pembekuan PWNU dilaksanakan oleh PBNU setelah dilakukan kajian dan pertimbangan serta memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud Pasal 21.
- (2) Pembekuan PWNU dapat dilaksanakan setelah PBNU memberikan peringatan pertama dan kedua yang masing-masing dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari.
- (3) Pembekuan PWNU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan setelah PBNU melakukan teguran secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali sebelum masa kepengurusan berakhir.
- (4) Pembekuan PWNU sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf c dilaksanakan setelah PBNU mempertemukan/memediasi antara PWNU dengan PCNU dan MWCNU klasifikasi I dalam sebuah permusyawaratan yang hasilnya tidak mencapai kata sepakat.
- (5) PWNU yang dibekukan diambil alih oleh PBNU dengan menunjuk karateker.
- (6) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah pembekuan, karateker atas nama PBNU harus sudah menyelenggarakan konferensi wilayah.
- (7) Masa kerja karateker bisa diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan dengan surat keputusan perpanjangan.

Pasal 23

PCNU dapat dibekukan apabila:

- a. masa kepengurusan telah melewati batas waktu (kadaluwarsa) dan sebelumnya telah mendapatkan teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam rentang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari;
- b. melakukan tindakan yang nyata-nyata melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan amanat konferensi cabang; dan/atau
- c. tidak melaksanakan amanat konferensi cabang selama 180 (seratus delapan puluh) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan alasan yang rasional, disertai adanya permintaan dan/atau mosi tidak percaya secara tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah MWCNU dan PRNU klasifikasi I, dan MWCNU klasifikasi II dan III yang ditandatangani oleh Rais Syuriah, Katib Syuriah, Ketua dan Sekretaris.

Pasal 24

- (1) Pembekuan PCNU dilaksanakan oleh PBNU atas usulan PWNU setelah dilakukan kajian dan pertimbangan serta memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud Pasal 23.
- (2) Pembekuan PCNU dapat dilaksanakan setelah PBNU memberikan peringatan pertama dan kedua yang masing-masing dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari.
- (3) Pembekuan PCNU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan setelah PBNU memberikan teguran sebanyak 2 (dua) kali sebelum masa kepengurusan berakhir.
- (4) Pembekuan PCNU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilaksanakan setelah PBNU melakukan mediasi antara PCNU dengan MWCNU dan PRNU klasifikasi I dalam sebuah permusyawaratan yang hasilnya tidak mencapai kata sepakat.
- (5) PCNU yang dibekukan, diambil alih oleh PBNU dengan menunjuk karateker dari PWNU.

- (6) Dalam hal dan pertimbangan tertentu karateker sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat ditunjuk langsung dari jajaran PBNU.
- (7) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pembekuan, karateker atas nama PBNU harus sudah menyelenggarakan konferensi cabang.
- (8) Masa kerja karateker bisa diperpanjang 2 (dua) bulan dengan surat keputusan perpanjangan.

Pasal 25

PCINU dapat dibekukan apabila:

- d. masa kepengurusan telah melewati batas waktu (kadaluwarsa) dan sebelumnya telah mendapatkan teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam rentang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari;
- e. melakukan tindakan yang nyata-nyata melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan amanat konferensi cabang istimewa; dan/atau
- f. tidak melaksanakan amanat konferensi cabang istimewa selama 180 (seratus delapan puluh) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan alasan yang rasional, disertai adanya permintaan dan/atau mosi tidak percaya secara tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang sah.

Pasal 26

- (1) Pembekuan PCINU dilaksanakan oleh PBNU setelah dilakukan kajian dan pertimbangan serta memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud Pasal 23.
- (2) Pembekuan PCNU dapat dilaksanakan setelah PBNU memberikan peringatan pertama dan kedua yang masing-masing dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari.
- (3) Pembekuan PCINU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan setelah PBNU memberikan teguran sebanyak 2 (dua) kali sebelum masa kepengurusan berakhir.
- (4) Pembekuan PCINU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dilaksanakan setelah PBNU melakukan mediasi antara PCNU anggota dalam sebuah permusyawaratan yang hasilnya tidak mencapai kata sepakat.
- (5) PCINU yang dibekukan, diambil alih oleh PBNU dengan menunjuk karateker dari PBNU.
- (6) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pembekuan, karateker atas nama PBNU harus sudah menyelenggarakan konferensi cabang istimewa.
- (7) Masa kerja karateker bisa diperpanjang 2 (dua) bulan dengan surat keputusan perpanjangan.

Pasal 27

Pengurus MWCNU dapat dibekukan apabila:

- a. masa kepengurusan telah melewati batas waktu (kadaluwarsa) dan sebelumnya telah mendapatkan teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam rentang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari;

- b. melakukan tindakan yang nyata-nyata melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan amanat konferensi Majelis Wakil Cabang; dan/atau
- c. tidak melaksanakan amanat konferensi Majelis Wakil Cabang selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan alasan yang rasional, disertai adanya permintaan dan/atau mosi tidak percaya secara tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah PRNU yang ditandatangani oleh Rais Syuriah, Katib Syuriah, Ketua dan Sekretaris.

Pasal 28

- (1) Pembekuan MWCNU dilaksanakan oleh PCNU setelah dilakukan kajian dan pertimbangan serta memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud Pasal 27.
- (2) Pembekuan MWCNU dapat dilaksanakan setelah PCNU memberikan peringatan pertama dan kedua yang masing-masing dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari.
- (3) Pembekuan MWCNU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan setelah PCNU melakukan teguran secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali sebelum masa kepengurusan berakhir.
- (4) Pembekuan MWCNU sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf c dilaksanakan setelah PCNU mempertemukan/memediasi antara MWCNU dengan PRNU dalam sebuah permusyawaratan yang hasilnya tidak mencapai kata sepakat.
- (5) MWCNU yang dibekukan diambil alih oleh PCxNU dengan menunjuk karateker.
- (6) Selambat-lambatnya 3 (bulan) hari setelah pembekuan, karateker atas nama PCNU harus sudah menyelenggarakan konferensi Majelis Wakil Cabang.

Pasal 29

PRNU dapat dibekukan apabila:

- a. masa kepengurusan telah melewati batas waktu (kadaluwarsa) dan sebelumnya telah mendapatkan teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam rentang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari;
- b. melakukan tindakan yang nyata-nyata melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan amanat musyawarah ranting; dan/atau
- c. tidak melaksanakan amanat musyawarah ranting selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan alasan yang rasional, disertai adanya permintaan dan/atau mosi tidak percaya secara tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah PARNU atau anggota yang ditandatangani oleh Rais Syuriah, Katib Syuriah, Ketua dan Sekretaris.

Pasal 30

- (1) Pembekuan PRNU dilaksanakan oleh PCNU atas usulan MWCNU setelah dilakukan kajian dan pertimbangan serta memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud Pasal 29.

- (2) Pembekuan PRNU dapat dilaksanakan setelah PCNU memberikan peringatan pertama dan kedua yang masing-masing dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari.
- (3) Pembekuan PRNU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan setelah PCNU memberikan teguran sebanyak 2 (dua) kali sebelum masa kepengurusan berakhir.
- (4) Pembekuan PRNU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dilaksanakan setelah PCNU melakukan mediasi antara PRNU dengan PARNU atau anggota dalam sebuah permusyawaratan yang hasilnya tidak mencapai kata sepakat.
- (5) PRNU yang dibekukan, diambil alih oleh PCNU dengan menunjuk karateker dari MWCNU.
- (6) Dalam hal dan pertimbangan tertentu karateker sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat ditunjuk langsung dari jajaran PCNU.
- (7) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pembekuan, karateker atas nama PCNU harus sudah menyelenggarakan musyawarah ranting.

Pasal 31

PARNU dapat dibekukan apabila:

- d. masa kepengurusan telah melewati batas waktu (kadaluwarsa) dan sebelumnya telah mendapatkan teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam rentang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari;
- e. melakukan tindakan yang nyata-nyata melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan amanat musyawarah anak ranting; dan/atau
- f. tidak melaksanakan amanat musyawarah anak ranting selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan alasan yang rasional, disertai adanya permintaan dan/atau mosi tidak percaya secara tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang ditandatangani oleh Rais Syuriah, Katib Syuriah, Ketua dan Sekretaris.

Pasal 32

- (1) Pembekuan PARNU dilaksanakan oleh MWCNU dan atas usulan PRNU setelah dilakukan kajian dan pertimbangan serta memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud Pasal 31.
- (2) Pembekuan PARNU dapat dilaksanakan setelah MWCNU memberikan peringatan pertama dan kedua yang masing-masing dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari.
- (3) Pembekuan PARNU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilakukan setelah MWCNU memberikan teguran sebanyak 2 (dua) kali sebelum masa kepengurusan berakhir.
- (4) Pembekuan PARNU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dilaksanakan setelah MWCNU melakukan mediasi antara PARNU dengan anggota dalam sebuah permusyawaratan yang hasilnya tidak mencapai kata sepakat.
- (5) PARNU yang dibekukan, diambil alih oleh MWCNU dengan menunjuk karateker dari PRNU.

- (6) Dalam hal dan pertimbangan tertentu karateker sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat ditunjuk langsung dari jajaran MWCNU.
- (7) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan hari setelah pembekuan, karateker atas nama MWCNU harus sudah menyelenggarakan musyawarah anak ranting.

BAB IV KETENTUAN KARATEKER

Pasal 33

- (1) Dalam kondisi tertentu PBNU dapat membentuk karateker PWNNU dengan ketentuan:
 - a. masa kerja karateker PWNNU adalah 6 (enam) bulan;
 - b. karateker PWNNU terdiri atas unsur PBNU dan PWNNU sebelumnya;
 - c. Masa kerja karateker PWNNU bisa diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan dengan surat keputusan perpanjangan; dan/atau
 - d. Dalam hal masa kerja karateker PWNNU telah usai atau tidak diperpanjang atau surat keputusan perpanjangan telah habis, karateker PWNNU wajib menyelenggarakan konferensi wilayah.
- (2) Dalam kondisi tertentu PBNU dapat membentuk karateker PCNU dengan ketentuan:
 - a. masa kerja karateker PCNU adalah 3 (tiga) bulan;
 - b. karateker PCNU terdiri atas unsur PWNNU dan PCNU sebelumnya;
 - c. dalam kondisi tertentu karateker PCNU dapat melibatkan unsur PBNU;
 - d. masa kerja karateker PCNU bisa diperpanjang paling lama 2 (dua) bulan dengan surat keputusan perpanjangan; dan/atau
 - e. dalam hal masa kerja karateker PCNU telah usai atau tidak diperpanjang atau surat keputusan perpanjangan telah habis, karateker PCNU wajib menyelenggarakan konferensi cabang.
- (3) Dalam kondisi tertentu PBNU dapat membentuk karateker PCINU dengan ketentuan:
 - a. masa kerja karateker PCNU adalah 3 (tiga) bulan;
 - b. karateker PICNU terdiri atas unsur PBNU dan PCNU sebelumnya;
 - c. masa kerja karateker PCINU bisa diperpanjang paling lama 2 (dua) bulan dengan surat keputusan perpanjangan; dan/atau
 - d. dalam hal masa kerja karateker PCINU telah usai atau tidak diperpanjang atau surat keputusan perpanjangan telah habis, karateker PCINU wajib menyelenggarakan konferensi cabang.

Pasal 34

- (1) Dalam kondisi tertentu PCNU dapat membentuk karateker MWCNU dengan ketentuan:
 - a. masa kerja karateker MWCNU adalah 3 (tiga) bulan;
 - b. karateker MWCNU terdiri atas unsur PCNU dan MWCNU sebelumnya; dan/atau
 - c. dalam hal masa kerja karateker PWNNU telah usai, karateker MWCNU wajib menyelenggarakan konferensi Majelis Wakil Cabang .

- (2) Dalam kondisi tertentu PCNU dapat membentuk karateker PRNU dengan ketentuan:
- a. masa kerja karateker PRNU adalah 3 (tiga) bulan;
 - b. karateker PRNU terdiri atas unsur MWCNU dan PRNU sebelumnya;
 - c. dalam kondisi tertentu karateker PRNU dapat melibatkan unsur PCNU; dan/atau
 - d. dalam hal masa kerja karateker PRNU telah usai, karateker PRNU wajib menyelenggarakan musyawarah ranting.

Pasal 35

Dalam kondisi tertentu MWCNU dapat membentuk karateker PARNU dengan ketentuan:

- a. masa kerja karateker PARNU adalah 3 (tiga) bulan;
- b. karateker PARNU terdiri atas unsur PRNU dan PARNU sebelumnya;
- c. dalam kondisi tertentu karateker PARNU dapat melibatkan unsur MWCNU; dan/atau
- d. dalam hal masa kerja karateker PARNU telah usai, karateker PARNU wajib menyelenggarakan musyawarah anggota.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Dalam masa transisi menuju permusyawaratan serentak tahun 2027, PBNU dapat memperpanjang dan/atau membentuk karateker PWNU dan PCNU sampai batas waktu pelaksanaan permusyawaratan serentak.
- (2) Dalam masa transisi sebagaimana ayat (1), PWNU dan PCNU yang dalam pengukuran kinerja masuk kategori A dan B, maka kepengurusannya diperpanjang.
- (3) Dalam masa transisi sebagaimana ayat (2), PWNU dan PCNU yang dalam pengukuran kinerja masuk kategori C, maka dibentuk kepengurusan karateker.
- (4) Dengan diterbitkannya Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini maka ketentuan-ketentuan lain yang telah dikeluarkan oleh PBNU maupun peraturan organisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama yang tidak sejalan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh PBNU.
- (2) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Jakarta

Pada tanggal : 19 Syawal 1443 H / 21 Mei 2022 M